

RENSTRA



KOMNINAS



PEREMPUAN



PETA JALAN

PENGHAPUSAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

Dokumen Rencana Strategis

**Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan
Dan Pemenuhan Hak Korban**

Tahun 2020 - 2024

**Disampaikan kepada:
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI
(Bappenas RI)**

**Jakarta, 22 Desember 2019
(versi update: 4 Mei 2020)**

***“Apabila kerja memberikan keadilan bagi korban kekerasan
adalah sebuah mimpi,
apakah kita akan membiarkan korban juga bermimpi
untuk dapat pulih dari kekerasan yang dialaminya?”
(Saparinah Sadli, 2001)***

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komnas Perempuan yang memuat antara lain tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja Komnas Perempuan untuk 1 periode kepemimpinan ke depan (2020-2024), dan akan menjadi *baseline* bagi periode kepemimpinan berikutnya (2025-2029).

Renstra ini dirumuskan dengan mengacu kepada Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 yang telah dirumuskan Komnas Perempuan sebelumnya, dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah diterbitkan Pemerintah.

Proses pembahasan Renstra dilakukan secara intensif dan partisipatif yang diikuti oleh seluruh Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja Komnas Perempuan, melalui Lokakarya Pra Renstra dan Lokakarya Penyusunan Renstra. Selain itu, Komnas Perempuan juga menggunakan masukan dari mitra-mitra strategis yang diperoleh dari sejumlah forum konsultasi, sebagai basis analisa melengkapi analisa terhadap capaian, tantangan dan pembelajaran yang telah diperoleh sepanjang periode 2015 s.d 2019

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Renstra ini, kepada Rukun Bestari (Perkumpulan untuk Pengetahuan Transformatif) yang telah memfasilitasi rangkaian lokakarya penyusunan Renstra, dan juga kepada MAMPU (program kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) yang telah memberikan dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Renstra ini.

Selain menjadi pegangan bagi Komnas Perempuan, harapannya dokumen Renstra Komnas Perempuan 2020-2024 ini juga dapat menjadi referensi bagi para mitra dalam membangun kerja sama yang sinergi dan saling melengkapi dengan Komnas Perempuan, dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Jakarta, 30 Desember 2019

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

TTD

**Azriana
Ketua**

Daftar Istilah

Rencana Strategis Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Komnas Perempuan adalah dokumen perencanaan Komnas Perempuan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan bagian dari Peta jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh Komnas Perempuan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Tujuan adalah penjabaran Visi Komnas Perempuan yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas.

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan Komnas Perempuan yang rumusannya mencerminkan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur.

Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Daftar Gambar

Gambar 1	Capaian Komnas Perempuan 2015-2019	Hal 9
Gambar 2	Data Kekerasan Terhadap Perempuan	Hal 16
Gambar 3	Kondisi Layanan	Hal 17
Gambar 4	Perkembangan Indeks Aspek IDI	Hal 18
Gambar 5	Data Lansia Indonesia	Hal 18
Gambar 6	Skor Subindex Partisipasi dan Peluang Ekonomi	Hal 19
Gambar 7	Persoalan Genting Terkait KtP	Hal 20
Gambar 8	Lima Persoalan Global	Hal 21
Gambar 9	Ruang Juang Penghapusan KtP	Hal 23
Gambar 10	Platform dan Arah Kerja 2020-2045	Hal 24
Gambar 11	Visi-Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan	Hal 27
Gambar 12	Arah Kebijakan pembangunan Bidang Hukum RPJMN 2020-2024	Hal 29
Gambar 13	Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020-2045	Hal 30
Gambar 14	Peta Jalan 2020 - 2045	Hal 31
Gambar 15	Keterhubungan multi-aras antara RPJMN dan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan	Hal 35
Gambar 16	Peran Strategis KP	Hal 39
Gambar 17	Bagan Kerangka Pikir Target Kinerja	Hal 43

Daftar Tabel

Tabel 1	Kebijakan Progresif dan mendukung	Hal 13
Tabel 2	Kebijakan Kontroversi	Hal 14
Tabel 3	Perkembangan Kebijakan Kondusif dan Kebijakan Diskriminatif Tahun 2015-2019	Hal 15
Tabel 4	Sasaran Strategis Komnas Perempuan 2020-2024	Hal 26
Tabel 5	Kerangka Kelembagaan Komnas Perempuan 2020 - 2024	Hal 42
Tabel 6	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja Komnas Perempuan 2020-2024	Hal 44
Tabel 7	Program, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Program	Hal 46

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Istilah.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Isi.....	vii
1 PENDAHULUAN	8
1.1 Membangun pemahaman tentang Renstra 2020-2024 sebagai bagian dari Peta Jalan 2045	8
1.2 Kondisi Umum	8
1.3 Potensi dan Permasalahan	12
2 VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMNAS PEREMPUAN	24
2.1 Visi	25
2.2 Misi	25
2.3 Tujuan Komnas Perempuan	25
2.4 Sasaran Strategis Komnas Perempuan	25
3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komnas Perempuan	29
3.3 Kerangka Regulasi	35
3.4 Kerangka Kelembagaan	39
4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1 Target Kinerja	43
4.2 Kerangka Pendanaan.....	47
5 PENUTUP.....	48
Lampiran	49
Peta Jalan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020-2045	1
Matriks Kerangka Regulasi.....	- 1 -
Kerangka Kinerja	- 16 -

1 PENDAHULUAN

1.1 Membangun pemahaman tentang Renstra 2020-2024 sebagai bagian dari Peta Jalan 2045

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat menentukan bagi perjalanan Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Tahun ini adalah momentum untuk merefleksikan secara menyeluruh berbagai persoalan dan penyikapan yang telah dilakukan termasuk setelah 20 tahun lebih reformasi dicanangkan.

Bagi Komnas Perempuan yang merupakan Lembaga HAM Nasional yang didirikan pasca reformasi 1998, tahun 2020 adalah saat yang strategis untuk mengajak berbagai komponen gerakan masyarakat sipil dan Lembaga pemerintah terkait untuk menakar ulang berbagai strategi, pendekatan, kebijakan yang telah dijalankan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan Indonesia, termasuk pembelajaran, capaiannya dan yang terpenting apakah perempuan korban kekerasan telah dapat tertangani dengan baik dan dapat menikmati hak-haknya secara kondusif?

Berangkat dari pemikiran di atas, Komnas Perempuan telah menyusun peta jalan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Peta jalan sebagai gagasan menghadirkan langkah ke depan yang strategis dalam mencapai perubahan ideal.

Peta jalan disusun berlandaskan dari refleksi dan kajian kritis terhadap apa yang telah dilakukan selama 20 tahun kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan, juga prediksi sekaligus antisipasi terhadap persoalan yang mendasar dan genting yang akan dihadapi di tahun 2045.


Peta jalan sebagai sebuah dokumen panduan arah ke depan dan alat perjuangan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta upaya menghadirkan perlindungan dan pemenuhan hak korban, telah diadopsi dan dielaborasi oleh Komnas Perempuan dalam mendesain perencanaan kerja strategisnya (Renstra) 2020-2024. Di dalam RENSTRA, Komnas Perempuan merumuskan bahwa untuk mewujudkan perempuan Indonesia aman-sentosa dan berdaulat di 2045, maka pada tahun 2025 perlu ada **bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan sistem pencegahan Kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan**. Bangunan dan konsensus nasional itu harus dikembangkan dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan. Pemutakhiran bangunan dan konsensus nasional itu membutuhkan rujukan pengetahuan, standar setting dan alat ukur.

1.2 Kondisi Umum

Selama periode 2015 hingga 2019 Komnas Perempuan, telah meraih berbagai capaiannya. Capaian tersebut berkontribusi dalam terjadinya perubahan baik di tataran negara maupun masyarakat sipil, sehingga dilahirkannya berbagai perubahan yang mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yaitu :



Capaian Komnas Perempuan 2015-2019



Gambar 1 : Capaian Komnas Perempuan 2015-2019

Uraian Capaian terhadap perubahan di atas sebagai berikut :

- A. Adanya perubahan kebijakan negara dalam merespon berbagai situasi yang tidak adil dan tidak aman bagi perempuan yang meliputi :
1. Pengakuan pentingnya melakukan pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif menjadi bagian dalam strategi Prioritas Pembangunan Nasional. Secara khusus, anggaran diberikan kepada Komnas Perempuan untuk pelaksanaan program prioritas ini sejak tahun 2017 hingga saat ini tahun 2019.
 2. Adanya forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif berdasarkan tugas dan wewenang dari kementerian/lembaga. Hal ini ditindak lanjuti dengan surat Bappenas kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembahasan Skema Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif sesuai dengan Tugas dan Kewenangan, dengan Nomor surat antara lain: Surat Nomor 10528/D.T.7.3/09/2018, 26 September 2019 tentang Perkembangan Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional RKP 2018.
 3. Adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya melakukan pencegahan kebijakan diskriminatif. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah RI No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang dapat membatalkan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 1(3))
 - Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat klarifikasi pada tahun 2019 kepada dua Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Surat 188.34/11.58/Otda pada tanggal 19 Februari 2019 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Daerah yang dinilai belum berpihak bagi Perempuan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan surat No. 188.34/4483/Otda pada tanggal 19 Agustus 2019 hal yang sama.
 - Menteri Dalam Negeri telah memberikan peringatan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Jawa Barat Pada tahun 2019 untuk melakukan perubahan pada perda2 yang dianggap bermasalah, yang termasuk dalam daftar kebijakan diskriminatif hasil dokumentasi Komnas perempuan.
 - Menteri Hukum dan HAM telah mengirimkan surat kepada Kanwil Hukum dan HAM untuk melakukan informasi keberadaan kebijakan diskriminatif, yang kemudian melakukan klasifikasi dan analisis kajian, dan merekomendasikan untuk direview oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. BPHN telah membentuk tim untuk direkomendasikan kepada Presiden mengenai Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan terhadap Perempuan.
 5. MK membatalkan Pasal 61 (2) dan Pasal 64 (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 UU No.23/2006 Jo UU No.24/2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 64 (1) tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan, yang berdampak bahwa kelompok penghayat yang penulisan KTP ditulis (-) harus dituliskan sebagai ‘Penghayat Kepercayaan’
 6. Negara melalui Mahkamah Konstitusi mampu menjaga perlindungan HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dengan menolak Pengajuan Pengujian KUHP Pasal 284 tentang Pelanggaran Kesetiaan dalam Perkawinan, Pasal 25 tentang Perkosaan dan Pasal 292 tentang Perlindungan anak dari perbuatan cabul
 7. Adanya pengujian UU No.1 Tahun 1965 tentang PNPS/1965 yang diajukan oleh 8 orang warga negara kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang meskipun ditolak oleh Majelis Hakim, namun pertimbangan hukum meminta bahwa UU No. 1 Tahun 1965 harus direvisi, dan JAI tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif (Putusan Hal.539-540 dalam Putusan MK No.56/PUU-XV/2017)
 8. Komnas Perempuan dijadikan tempat konsultasi bagi beberapa Pemerintah Daerah dalam menyusun-menerbitkan Kebijakan Perlindungan kepada Perempuan korban Kekerasan.
 9. Penundaan hukuman mati (MJU dan MU) aspek kampanye melalui media dan medsos
 10. Memorialisasi pelanggaran HAM; 1984 Tanjung Priok; 1998 (Jakarta dan Solo); 1965 (Jakarta dan Yogja , Semarang)
 11. Tersusunnya Naskah Kerja Sama (NKS) SPPT-PKKTP oleh 13 Kementerian Lembaga di tingkat pusat yang menunjukkan sudah terbangunnya kemauan politik seluruh institusi terkait untuk menerapkan SPPT-PKKTP
 12. SPPT-PKKTP berhasil digunakan sebagai sarana atau instrumen untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dan menguatnya akses layanan korban. Sebagai contoh, Bappenas memasukkannya dalam Program Prioritas Nasional dan kepada Polri disalurkan dana untuk membangun Ruang Pelayanan Khusus. Demikian pula di daerah (Provinsi Jawa tengah dan DKI Jakarta) program-program pemulihan perempuan korban mulai masuk dalam APBD.

Capaian dalam bentuk lahirnya 12 kebijakan di atas dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan membangun kerjasama konstruktif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, serta aparat ke bawah yaitu Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kementerian Hukum dan HAM, Polri dan beberapa Pemerintah Daerah.

Komnas Perempuan juga membangun kerjasama-jejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil yang mendukung Penghapusan Kebijakan Diskriminatif, advokasi lainnya seperti KUHP, dan jaringan Forum Pengada Layanan (FPL) yang sudah mulai membuka isu KtP akibat diskriminasi berlapis misalnya kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Kebebasan Beragama dan Minoritas Seksual.

Komunitas Korban merupakan mitra Komnas Perempuan yang telah mendukung pencapaian yang telah diraih oleh Komnas Perempuan seperti Komunitas Jemaah Ahmadiyah maju dalam melakukan advokasi kebijakan di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Permohonan Pengujian UU No.1 Tahun PNPS/1965. Begitu juga dengan adanya dukungan ahli dan pakar dalam hal mendukung advokasi kebijakan baik di Mahkamah Konstitusi maupun keterlibatan dalam mendukung penguatan pandangan penghapusan kebijakan diskriminatif, Perubahan mekanisme JR di Mahkamah Agung, dan isu KUHP.

B. Menguat dan berkembangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Pemerintah tentang Kekerasan terhadap perempuan termasuk tentang kekerasan seksual. Capaian yang telah diraih oleh Komnas Perempuan adalah :

1. HAM, Gender, KTP, Kekerasan Seksual semakin menjadi pengetahuan publik dan jajaran pemerintah, yang sebagai contohnya ditunjukkan dengan jumlah laporan, publikasi, bahan kampanye maupun penelitian yang memfokuskan pada isu kekerasan terhadap perempuan dengan merujuk pada data dan kajian Komnas Perempuan.
2. Isu Kekerasan seksual termasuk advokasinya menjadi isu bersama di perwakilan/agen pemerintah (biro hukum MARI, deputi PH KPPA, Kemenkumham, LPSK) maupun di berbagai organisasi masyarakat sipil lintas daerah maupun nasional.
3. Masukan Komnas Perempuan menjadi pertimbangan kebijakan di tingkat internasional dan regional, misalnya dalam agreed conclusion, CSW, Deklarasi Marakesh, ACTP, LAP SR, tafsir right to life, dan kodifikasi isu – isu HAM perempuan melalui laporan internasional Komnas Perempuan.
4. Institusionalisasi kerjasama anti penyiksaan dengan Komnas HAM, Kemenkumham dan ORI sebagai cikal bakal NPM yaitu mekanisme nasional pencegahan penyiksaan bagi tahanan dan serupa tahanan
5. MOU dengan Kemenag untuk tahun 2018 – 2023 untuk integrasi HAM ke dalam kurikulum PTKI
6. Adanya fakta integritas bersama dinas Pendidikan DKI, MGMP , PUSKURBUK, BALITBANG untuk integrasi HAM berbasis gender ke dalam RPP Pendidikan Inklusif
7. Konsep penghapusan Perlukaan atau Pemoongan Genitalia Perempuan (P2GP) be-kerjasama dengan Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, KPPA, KUPI
8. Pelembagaan PDP di institusi Pendidikan sebagai peluang keberlanjutan pengetahuan.

C. Menguatnya konsolidasi gerakan perempuan dan masyarakat serta dunia usaha dalam penghapusan KtP, ditandai dengan :

1. Bertambah jumlah, jenis dan sebaran wilayah kelompok masyarakat serta Lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan

2. Terbangunnya Gemas (Gerakan masyarakat sahkan RUU KS dan refleksi gerakan perempuan 20 tahun reformasi dan buku proses JMI)
3. Adanya dukungan dalam bentuk MoU dari korporasi dalam mendukung anti kekerasan terhadap perempuan, seperti telkomtelstra, Grab, twitter, KRL, dll

D. Menguatnya pengelolaan pengetahuan dan sumberdaya serta sarana kerja Komnas Perempuan :

1. Digitalisasi pendokumentasian kasus KTP (sintaspuan)
2. Penataan sistim teknologi informasi semakin membaik
3. Pendokumentasian pengetahuan dalam bentuk publikasi
4. Updating Thesaurus KtP sudah berjalan, meski belum maksimal;
5. Sejumlah hasil kajian yang dapat dijadikan base-line untuk pengembangan lebih lanjut oleh internal Komnas Perempuan maupun public
6. Pengelolaan SDM: kode etik, tatib, dokumen Pengembangan Organisasi (Organizational Development), evaluasi kinerja, mekanisme rekrutmen, penempatan jabatan, administrasi SDM, penguatan kapasitas dan mekanisme healing
7. Menguat dukungan untuk kelembagaan Komnas Perempuan: penajaman program, peningkatan anggaran, tambahan fasilitas (gedung)

E. Pengakuan terhadap Kinerja Komnas Perempuan

1. Untuk isu ACTIP, Komnas Perempuan termasuk salah satu dari 11 lembaga yang dimintai pertimbangan oleh Komisi I
2. Komnas Perempuan dan Komnas HAM terlibat dalam menyusun dan memberi masukan lahirnya Deklarasi Marrakesh untuk Pembela HAM
3. Data-data Komnas Perempuan tentang perkawinan anak digunakan oleh Komite CEDAW untuk bahan rekomendasi *Concluding Observation* dan *Follow Up Letter* kepada Pemerintah Indonesia; dan isu perkawinan anak menjadi isu prioritas negara untuk disudahi, salah satunya dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan
4. *Follow Up Letter* UN tentang isu FGM/C dijadikan acuan badan UN terutama UNFPA untuk menindaklanjutinya dengan menyediakan data FGM/C di Indonesia. Risetnya kemudian dipercayakan kepada Komnas Perempuan.
5. Komnas Perempuan mulai dikenali di perumus kebijakan dan publik sebagai lembaga yang mengkritisi upaya-upaya fundamentalisme-patriarki
6. Sumber data korban Catahu dan siaran pers maupun pernyataan sikap Komnas Perempuan menjadi rujukan baik pemerintah, media maupun masyarakat umum
7. Komnas Perempuan semakin dikenal kerjanya oleh Media terutama dalam tema-tema kekerasan seksual, yang diikuti dengan permintaan kepada Komnas Perempuan sebagai narasumber

1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam kurun waktu 2015-2019 terdapat berbagai situasi yang berpengaruh terhadap Komnas Perempuan dalam menjalankan Visi Misi, Mandat, Tujuan dan Sasaran strategisnya baik yang sifatnya peluang maupun tantangan. Berbagai peluang dan tantangan tersebut tergambar dalam 5 persoalan utama yaitu :

1.3.1. Kebijakan tentang Pemenuhan HAM Perempuan

Kebijakan tentang pemenuhan HAM Perempuan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga merupakan salah satu situasi yang berpengaruh. Pengaruh tersebut

baik yang sifatnya mendukung untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk pemenuhan hak asasi perempuan secara umum, maupun kebijakan yang membatasi dan melemahkan upaya pemenuhan HAM Perempuan termasuk bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat pada infografik di bawah ini:

Tabel 1
Kebijakan Progresif dan mendukung

Tahun	Kebijakan Progresif dan Mendukung Pemenuhan HAM Perempuan
2015	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi • Permen PPA No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem PPA • Permen Dikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kekerasan • Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas • Putusan Mk No.97/Puu-Xiv/2016 Tentang Pencatatan Agama Bagi Penghayat Kepercayaan • Permen Dikbud No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan
2017	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 12 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Tentang Trafiking • PP No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Putusan MK No.46/PUU-XIV/2016 tentang Tolak Perluasan Pemaknaan Pidana Zina • PP No. 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana • PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum • MOU Komnas Perempuan dan LPSK Tentang Perlindungan Bagi Perempuan Saksi Korban • Kesepakatan Bersama 13 Kementerian/Lembaga Untuk Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan • PP No. 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA • Permen PPPA No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan • Permen PPPA No. 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan PPA • Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Syarat Usia Perkawinan Anak
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Kerjasama pada tanggal 20 Desember 2018 antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya Tentang Integrasi Layanan Aduan Kasus KtPA Dengan Layanan <i>call centre</i> Siaga 112 • Lahirnya Deklarasi Marakech Tentang Pembela HAM • Rekomendasi Umum 37 CEDAW tentang Perempuan dan Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Perubahan Iklim • PERPRES No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Bappenas Nomor 10528/D.T.7.3/09/2019 tentang Skema Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif

Tahun	Kebijakan Progresif dan Mendukung Pemenuhan HAM Perempuan
	<p>sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Kementerian/Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> Keppres No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Presiden RI Kepada BMN Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S Peraturan Bupati Jayapura Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Daerah Bebas Kekerasan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemerintah Indonesia Mengadopsi Program Aksi Kairo "Three Zero" sebagai bentuk Komitmen dalam ICPD 2019


Di samping adanya kebijakan yang potensial dan progresif, terdapat juga kebijakan yang membatasi pemenuhan Hak Asasi Perempuan, termasuk di dalamnya kebijakan yang membuat akses perempuan korban kekerasan jadi terhambat. Hal ini karena adanya kapasitas yang berbeda-beda di berbagai daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Tabel 2
Kebijakan Kontroversi

Tahun	Kebijakan Kontroversi, Membatasi dan Menghambat
2015	<ul style="list-style-type: none"> SE KAPOLRI No 6/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (Pasal Multitafsir) Putusan MK No.30/PUU-XII/2014 Tentang Tolak JR UU Perkawinan Terkait Usia Minimal Perkawinan Perempuan
2016	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam : Tidak mengakui nelayan perempuan SK KPI No. 203/K/KPI/02/16 Tentang Larangan Mempromosikan LGBT di televisi Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Putusan MK No. 137/PUU-XIV/2016 Tentang Batalkan Pengawasan Berjenjang Kebijakan Daerah
2017	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan UU 39 Tahun 2004 : Belum Peka Gender meski ada perbaikan Perlindungan bagi Pekerja Migran
2018	<ul style="list-style-type: none"> Permen PPA No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA : Akses korban terbatas karena kapasitas Pemerintah Daerah berbeda-beda dalam menyelenggarakan layanan
2019	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RPP PPMI) Tidak Memasukkan Kewajiban Pengawasan Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI


Selain data kebijakan di tingkat nasional diatas, Komnas Perempuan juga mendokumentasikan kebijakan kondusif dan kebijakan diskriminatif, sebagai berikut:

Tabel 3
Perkembangan Kebijakan Kondusif dan Kebijakan Diskriminatif Tahun 2015-2019



1.3.2. Kapasitas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Meskipun berbagai kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak perempuan khususnya perempuan korban kekerasan telah dilahirkan, namun kekerasan terhadap perempuan secara persisten terus terjadi. Jumlah kasus yang terlapor dari tahun 2001 hingga 2018 menunjukkan persistensinya (bukan sekedar naik secara significant). Jumlah Kekerasan terhadap perempuan dalam 20 Tahun terakhir terlihat nyata sangat jauh melampaui dari penyikapan terhadap penanganan dan pemenuhan hak korban. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini





Gambar 2 : Data Kekerasan Terhadap Perempuan

Kapasitas penanganan ini menjadi isu sentral karena dalam 5 tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat seperti deret ukur, termasuk kasus kekerasan seksual, sementara kapasitas penanganan tumbuh seperti deret hitung. Jurang yang dalam dan lebar antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan daya respon dan dukung dalam penanganannya, menjadi alarm dan bukanlah sesuatu yang mengada-ada ketika Komnas Perempuan dan gerakan masyarakat sipil menyatakan darurat kekerasan terhadap perempuan.

Untuk kasus kekerasan seksual dua tahun terakhir naik rata-rata lebih 100%, hanya sekitar 10% yang dilaporkan. Dari yang dilaporkan tersebut, hanya 5% yang dapat diproses secara hukum dan hanya 3% yang divonis.

KONDISI LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (2019)

Ketersediaan & Kapasitas

2003 ^{***}		2019
37 Women's Crisis Center (WCC) Digagas mandiri oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dengan sumber daya yang terbatas		112 Pengadaan Layanan Swadaya Masyarakat ^{**} Terdapat di 32 provinsi dengan kapasitas terbatas dan beragam, daya keberlanjutan rendah
163 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian Sumber daya terbatas, belum memiliki posisi struktural sehingga tidak menjadi jenjang karir		427 UPPA di tingkat Polres dan Polda (Renakta) [*] Dengan dukungan minim dan masih sering dilaporkan tidak responsif
6 Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit		337 PKT [*] Dengan kapasitas beragam, sesuai dengan tingkat Rumah Sakit
		419 P2TP2A di bawah koordinasi kementerian PPPA. [*] Studi 16 provinsi, sebagian besar P2TP2A tidak aktif dan/latau tidak berkapasitas mendampingi korban
		1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Mencakup perlindungan untuk kasus kekerasan berbasis gender

 Rukun Bestari

Sumber:
* Laporan PEMRI/tig Pelaksanaan CEDAW, 2019
** Forum Pengada Layanan
*** Caltahu Komnas Perempuan, 2003

PERKEMBANGAN LAYANAN SELAMA REFORMASI

TERKONSENTRASI :

Layanan terpusat di Jakarta dan daerah Jawa, serta di perkotaan

BERSIFAT PARSIAL:

Layanan bagi perempuan korban tersegregasi pada KDRT, KDT, trafiking dan perkosaan. Isu lintas sektoral masih sulit mendapatkan perhatian

MASALAH LATEN :

Belum ada perubahan kebijakan terkait kekerasan seksual, visum dan pembuktian masih menjadi beban korban, serta minim rumah aman, jaminan perlindungan dan dukungan pemulihan

Gambar 3 : Kondisi Layanan

1.3.3. Demokrasi Substantif terus Dirongrong

Meski secara umum indeks demokrasi (BPS, 2019) terus meningkat, indeks kebebasan sipil cenderung turun. Turunnya indeks kebebasan sipil ini berlandaskan pada pengukuran terhadap 4 (empat) variabel yakni : kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009–2018



Gambar 4 : Perkembangan Indeks Aspek IDI

1.3.4. Bonus Demografi Segera Usai




Indonesia memasuki *aging population* dengan minim jaminan sosial. Jumlah lansia perempuan akan lebih besar; usia harapan hidup perempuan (73 tahun) hampir 4 tahun lebih panjang daripada laki-laki. Kapasitas SDM Indonesia dalam 5 thn terakhir cenderung menurun daya saingnya. Padahal pekerjaan padat karya terus berkurang seiring dengan kemajuan digitalisasi dan robotik.

Gambar 5 : Data Lansia Indonesia

1.3.5. Pemiskinan Perempuan

Sampai tahun 2017, jurang upah bagi perempuan dibandingkan laki-laki tidak berhasil mencapai posisi di tahun 2006. Dengan SDM yang terbatas, perempuan masih akan lebih banyak bekerja di sektro informal, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja industri hiburan, yang minim perlindungan dari eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.



Gambar 6 : Skor Subindex Partisipasi dan Peluang Ekonomi

Lima persoalan di atas, berkelindan dengan persoalan genting lainnya dalam konteks konflik dan bencana, migrasi dan trafficking, kerja, keluarga dan HIV serta kejahatan cyber. Konteks konflik dan bencana yang dimaksud mencakup kondisi konflik dan bencana akibat dampak pembangunan, intoleransi dan radikalisme, bencana alam maupun bencana lainnya, termasuk perubahan iklim dan wabah penyakit, misalnya Covid-19. Persoalan-persoalan ini menyebabkan perempuan bukan saja mengalami kekerasan berbasis gender tetapi mengalami diskriminasi berlapis. Mengenai persoalan-persoalan tersebut dapat dilihat dari info grafik di bawah ini:

"Angka kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 10,19 persen pada 2017 dari 10,86 persen pada 2016 masih setara dengan 26 juta penduduk di Indonesia. Dari 26 juta penduduk itu, tingkat kemiskinan perempuan relatif lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur, di semua provinsi."
 Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Broedjonegoro, Maret 2018

Konflik & Bencana

- SDA dan agraria terus meningkat
 Peningkatan lebih 50% kasus di 2017 dari sebelumnya
 Mei 2018: KSP tangani 334 kasus atas 233 ribu ha lahan, berdampak pada 96 ribu lebih keluarga
- Konflik politik : Papua
- Konflik akibat intoleransi yang menguat
- Radikalisme & ekstrimisme dengan kekerasan

- Bencana alam :
 336 daerah potensi tinggi bencana
- Bencana Ekologi :
 315 daerah rawan banjir
 274 daerah rawan longsor

Wabah Penyakit:
Covid19

Infeksi baru HIV

- 63,8% pada rentang usia 15-19 tahun
- 56,6% pada rentang usia 20-24 tahun
- IRT tertinggi, capai 16.405 orang (Kemenkes, 2018)
- Perempuan korban kekerasan 1,5 kali lebih rentan tertular HIV dari pasangannya
- Perempuan positif lebih rentan 4 kali lipat mengalami kekerasan seksual dan 6 kali lipat mengalami kekerasan fisik di masa kehamilan (dibandingkan yang negatif)

Kepemimpinan Perempuan

- Formal meningkat, tp kapasitas terbatas untuk dapat memengaruhi kebijakan
- WHRD masih menghadapi intimidasi, pelecehan, penganiayaan & kriminalisasi

Perempuan & Kerja

- Jurang upah
 Rata-rata upah buruh perempuan per bulan sebesar 2,4 juta rupiah, sementara upah laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki 82,69% dan perempuan 51,88 %
- Sektor kerja formal laki-laki 45,66 % & perempuan 38,63%
 Hampir 60% pemuda (38,8 juta orang) masuk ke pasar kerja; 17.15% mengurus rumah tangga

Perempuan & Migrasi

- Perlindungan TKI masih minim
 - 2018: 34 kasus TKW meninggal di Malaysia
 - Ancaman eksploitasi, kekerasan & hukuman mati
- Pengungsian internal (IDPs)
 2018: 368rb jiwa, hampir separuh akibat bencana
- Pengungsi (refugee)
 2017: 13,840 pengungsi dari 49 negara

Perkawinan Anak

- Indonesia di urutan 7 dunia, No.2 di ASEAN
- 12,1% perempuan berusia 20-24thn menikah sebelum 18 thn
- Dispensasi Perkawinan 2018: 13.251 kasus
- AKI masih tinggi, yaitu 205/100.000 kelahiran hidup

Kejahatan Siber

- Keamanan siber terus beresiko: *cryptojacking* (2018), *advance phishing attack* (2020)
- 2 milyar data dikompromikan (2017), dan data bocor 4,5M (tengah 2018), 4,1M (2019)
- diperkirakan keuntungan dari kejahatan siber 2018 adalah 4,5 trilyun dolar AS
- Sekurangnya 73% perempuan pengguna internet pernah mengalami kekerasan *online* berbasis gender
- 2018: 95 kasus KtP *online* dilaporkan ke KP, naik 19x lipat dari 2018
- 61% kasus KtP *online* adalah penyebaran video dan foto pribadi

• disarikan dari berbagai sumber



Gambar 7 : Persoalan Genting Terkait KtP

Selain itu ada persoalan global yang juga mempengaruhi Indonesia, yang berpotensi mengukuhkan kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi berlapis dan situasi yang tidak aman, kesenjangan yang semakin dalam dan ketidakpastian bagi perempuan Indonesia menikmati hak asasinya secara kondusif termasuk pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan.



Gambar 8 : Lima Persoalan Global

Persoalan-persoalan di atas secara persisten terus menggerus dan berkelindan dengan kehidupan perempuan Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa **kekerasan terhadap perempuan adalah wajah dari kesenjangan, ketidakamanan dan ketidakpastian di Indonesia.**

1.3.6. Tantangan internal

Sementara itu, di internal Komnas Perempuan, berbagai tantangan dirasakan hingga saat ini, yang tentunya ikut berkontribusi terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Berbagai tantangan terlihat di bawah ini :

1. Jumlah sumber daya manusia (Badan Pekerja) yang diperbolehkan menurut landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan tidak mencukupi kebutuhan nyata dalam pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dalam menghadapi persoalan kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin kompleks.
2. Tata kelola keuangan Komnas Perempuan disetarakan dengan 1 kegiatan daripada program yang menyebabkan capaian-capaiannya kurang terbaca dalam dokumen perencanaan pembangunan
3. Kompleksitas syarat administratif untuk menggunakan dana APBN masih menghambat pelaksanaan optimal tugas Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional
4. Status akreditasi Komnas Perempuan sebagai NHRI di UN belum kuat (termasuk belum ada pengakuan akreditasi dari GANHRI), padahal peran politiknya sangat kuat
5. *Intersectionality* dalam Pemahaman dan Penanganan Kasus di Mekanisme Internal (Kerja lintas DIVISI/SUBKOM) belum terbangun secara baik
6. Konsolidasi internal belum optimal untuk menopang pengembangan kerjasama dengan pihak luar, misal dalam pengelolaan konferensi nasional dan internasional di luar mekanisme “Pengetahuan Dari Perempuan)
7. Sistem pendokumentasian dan konsep Resource Centre masih tertunda pengembangan dan pelaksanaannya

Dapat disimpulkan bahwa berbagai persoalan di atas merupakan ruang juang dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang bukan hanya akan berpengaruh terhadap kerja-kerja Komnas Perempuan. Ruang juang harus disikapi dan dijadikan landasan untuk menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan indikator kinerja Komnas Perempuan. Ruang juang tersebut disarikan dalam ilustrasi di bawah ini:



Gambar 11 : Ruang Juang Penghapusan KtP

2 VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMNAS PEREMPUAN

Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM, menyadari bahwa dalam menyikapi persistennya kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang merupakan wajah dari kesenjangan, ketidakamanan dan ketidakpastian perempuan Indonesia, mensyaratkan adanya pembaruan penyikapannya dalam lima tahun ke depan. Pembaruan penyikapannya ini agar visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang dicanangkan dapat diraih pada tahun 2024-2024. Hal penting lainnya yang harus dicatat adalah tahun 2020-2024 merupakan tonggak dan landasan yang menentukan agar pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya hal yang dicanangkan dalam dokumen perencanaan semata, tetapi menjadi modalitas yang cukup kuat untuk berkontribusi terhadap pembangunan Jangka Panjang, serta 100 tahun Kemerdekaan Indonesia di tahun 2045. Untuk itu Komnas Perempuan meneguhkan penyikapannya dalam sebuah rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai landasan kerja 2020-2024.



Gambar 12 : Platform dan Arah Kerja 2020-2045

2.1 Visi

Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan

2.2 Misi

1. Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif & inklusif bagi perempuan korban kekerasan;
2. Membangun standard setting pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi;
3. Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
4. Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM;
5. Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan;

2.3 Tujuan Komnas Perempuan

Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis yang ditetapkan dan memberikan arah dalam merumuskan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi. Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan, Tujuan Strategis Komnas Perempuan 2020-2024 yaitu:

“Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban kekerasan dan rentan kekerasan mengakses hak-hak Konstitusional, yang ditopang dengan kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan Perempuan Pembela HAM bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang semakin efektif dan terkonsolidasi dan mekanisme HAM khusus perempuan yang semakin kuat daya pengaruhnya”

2.4 Sasaran Strategis Komnas Perempuan

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan misi Komnas Perempuan dan pencapaian visi Komnas Perempuan, ditetapkan Sasaran Strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Sasaran Strategis Komnas Perempuan 2020-2024

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
T.S. 1	Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban kekerasan dan rentan kekerasan mengakses hak-hak Konstitusional, yang ditopang dengan kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan Perempuan Pembela HAM bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang semakin efektif dan terkonsolidasi dan mekanisme HAM khusus perempuan yang semakin kuat daya pengaruhnya	S.S. 1.1	Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat	Jumlah institusi negara, korporasi dan masyarakat yang merujuk pada perangkat standar dan alat ukur pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar semakin efektif
		S.S. 1.2	Menguatnya sistem penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah kebijakan, mekanisme dan pengorganisasian daya dukung dalam pengembangan model penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender
		S.S. 1.3	Berkembangnya platform bersama gerakan penghapusan KtP yang mengadopsi perspektif interseksionalitas dan jaringan kerja lintas batas berbasis pengetahuan tentang akar masalah, dampak dan perkembangan penanganan KtP	Persentase perkembangan ruang strategis untuk penyikapan bersama berbasis pengetahuan KtP
		S.S. 1.4	Meningkatnya daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khusus penghapusan KtP, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan & pemenuhan hak perempuan korban kekerasan berbasis gender	Persentase peningkatan tata kelola Komnas Perempuan untuk menguatkan daya tanggap, daya pengaruh untuk perlindungan dan pemajuan HAM perempuan

3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, mengidentifikasi 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan visi-misi presiden terpilih 2019-2024 (lihat gambar 13). Ketujuh agenda tersebut adalah pembangunan dalam (1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) SDM berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh agenda ini tidak berdiri sendiri melainkan saling bertautan dan karenanya pencapaian satu agenda mempengaruhi pencapaian di agenda lainnya. Ketujuh agenda ini membutuhkan strategi pelaksanaan yang memuat kaidah pembangunan untuk membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga berkelanjutan, yang juga memastikan terintegrasinya perspektif pengarusutamaan kesetaraan gender merupakan salah satunya.

Gambar 13

Visi-Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan



Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi,

serta kehutanan; dan b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah yang belum berkembang; c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; c) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; d) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; e) Pengentasan kemiskinan; dan f) Peningkatan produktifitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui: Memperkokuh ketahanan budaya bangsa;Memajukan kebudayaan; Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; c) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; d) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.


6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Karenanya, Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Di bidang hukum, arah pembangunan diprioritaskan pada melalui Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan Sistem Anti Korupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan, sebagaimana tertuang dalam Gambar XXX berikut:¹

Gambar 12
Arah Kebijakan pembangunan Bidang Hukum RPJMN 2020-2024



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komnas Perempuan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pembentukan Komnas Perempuan ditujukan untuk (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan (b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Untuk melaksanakan mandatnya itu, Komnas


¹ Presentasi Bappenas Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Harmonisasi Kebijakan/Regulasi Diskriminatif dalam Mendukung Penataan Regulasi, 22 April 2020

Perempuan merujuk pada Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan serta produk kebijakan lainnya di tingkat nasional dan internasional, terutama UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Berposisi sebagai lembaga HAM nasional dengan mandat khusus, Komnas Perempuan memiliki posisi independen sebagai pemantau dan pencari fakta, pengkaji kebijakan dan pemberi rekomendasi kebijakan kepada negara dan institusi kemasyarakatan dan pendidik publik untuk memastikan terwujudnya kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan. Posisi ini menyebabkan Komnas Perempuan memiliki fungsi dan peran khas dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang berbeda meskipun bersinggungan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait isu hak asasi manusia dan perempuan. Komunikasi, koordinasi, penguatan kapasitas dan kerjasama lintas K/L karenanya menjadi pilihan utama Komnas Perempuan dalam memastikan pelaksanaan mandatnya tidak bersifat tumpang tindih ataupun menggantikan, melainkan korektif dan menguatkan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dari K/L terkait.

Untuk memastikan pencapaian yang telah dihasilkan dari upaya Komnas Perempuan selama 2 (dua) dekade akan terus berkembang, semakin mantap dan semakin nyata hasilnya pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan, maka pada tahun 2014 telah disusun sebuah Agenda Jangka Panjang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 (lihat lampiran 3.2.). Secara ringkas, sebagaimana tampak pada gambar 13 guna mencapai kondisi perempuan Indonesia yang aman sentosa dan berdaulat pada 2045, maka arah upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan perlu difokuskan untuk menghasilkan (a) sistem pencegahan yang komprehensif dan efektif; (b) sistem pemulihan yang holistik, inklusif dan memadai, serta (c) mekanisme perlindungan perempuan yang tanggap, efektif dan akuntabel. Dalam upaya ini, perlu ada perhatian khusus kepada perempuan korban kekerasan yang mengalami diskriminasi berlapis. Upaya ini hanya akan memiliki daya

Gambar 13
Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020-2045




*Perempuan Indonesia mencakup semua warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri maupun perempuan bukan warga negara yang hidup di Indonesia.

transformatif jika ditopang oleh data dan pengetahuan yang kuat dan mencerahkan, kepemimpinan perempuan dan gerakan lintas batas yang dinamis dan berperspektif hak asasi manusia dan keadilan gender.

Tahapan proses dalam agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan 2020-2045 disarikan dalam Gambar 14. Untuk mencapai hasil yang diharapkan pada 2045, ada kebutuhan untuk merumuskan ulang konsep dan perangkat kerja yang telah dimiliki selama ini terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di aras kebijakan, sistem, mekanisme maupun instrumen lainnya. Proses perumusan ulang ini perlu menjadi fokus kerja 2020-2024, sebagai pondasi untuk membangun konsensus baru dan konsolidasi nasional pada 2025, yang diharapkan a.l. tercermin di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

Gambar 14



Berdasarkan konsepsi jangka panjang agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, Komnas Perempuan kemudian merumuskan **5 Arah Kerja periode 2020-2024:**

1. Penguatan kebijakan negara dan pengorganisasian daya dukung CSO dalam **pengembangan model sistem pemulihan yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan** bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Arah kerja ini dimaksudkan untuk *memastikan perempuan korban kekerasan berbasis gender dapat mengakses sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif, terpenuhi hak-haknya sebagai korban, serta terberdayakan dengan sistem pemulihan yang tersedia.*

Adapun strategi yang akan ditempuh a.l.:

- Konsolidasi jaringan layanan penanganan perempuan korban kekerasan lintas sektor pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas korban

- Mengembangkan konsep pemulihan yang ditopang dengan kerangka kebijakan untuk pelaksanaannya serta
 - Mengembangkan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan sumber daya manusia untuk pengadaan layanan yang berkualitas bagi perempuan korban;
 - Mengembangkan instrumen & jaringan pemantauan dampak layanan pemulihan
 - Mengembangkan instrumen dan mekanisme penyikapan keluhan perempuan korban dalam mengakses layanan
2. Pengembangan **perangkat standar norma (*standard setting*) sistem pencegahan Kekerasan terhadap perempuan** di ranah negara, korporasi dan masyarakat;
Arah kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan *kebijakan standar norma dan perangkat lainnya dalam sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan secara partisipatif dan diujicobakan penerapannya di berbagai sektor.*

Adapun strategi untuk melaksanakan arah kerja ini, a.l.:

- Konsolidasi komponen negara dan masyarakat sipil, serta penguatan jaringan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan
 - Merumuskan pedoman *standar setting* dan alat ukur mekanisme pencegahan kekerasan terhadap perempuan lintas sektor, berbasis hasil kajian tentang kebijakan dan upaya yang telah ada terkait pencegahan Kekerasan terhadap perempuan di berbagai institusi pemerintahan dan kemasyarakatan, termasuk institusi pendidikan dan usaha.
 - Melakukan ujicoba (pilot project) mekanisme pencegahan sesuai standar setting yang dibangun bersama
 - Mengembangkan strategi, materi dan alat pendidikan publik untuk mendorong keterlibatan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan di K/L terkait, korporasi dan masyarakat.
3. Pengembangan **ruang-ruang strategis lintas sektor** untuk membangun pengetahuan dan penyikapan bersama tentang penghapusan Kekerasan terhadap perempuan;

Arah kerja ini dimaksudkan untuk membentuk *platform bersama yang mengadopsi perspektif interseksionalitas dan jaringan kerja lintas batas untuk merespon isu-isu Kekerasan terhadap perempuan.*

Adapun strategi untuk pelaksanaannya meliputi:

- Melakukan kajian untuk memutakhirkan pengetahuan baru HAM dan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan analisis interseksionalitas
 - Memetakan dan memperkuat modalitas (aktor, pengetahuan/ data, kebijakan jaringan, infrastruktur dan alat kerja)
 - Membangun forum-forum lintas batas
 - Menggunakan hasil kajian, modalitas dan forum lintas batas untuk membangun kebijakan dan mekanisme antar negara dan masyarakat dalam penyikapan Kekerasan terhadap perempuan lintas sektor.
4. Penguatan daya dukung negara dan masyarakat untuk **kepemimpinan Perempuan Pembela HAM**;

Arah kerja ini dimaksudkan untuk menciptakan *kepemimpinan Perempuan Pembela HAM yang semakin kuat dari segi pengetahuan dan kapasitas agency-nya sehingga dapat lebih optimal melakukan perubahan di lingkungannya*. Dukungan yang diperlukan dalam penguatan kepemimpinan perempuan ini termasuk ketersediaan jaminan dan mekanisme perlindungan Perempuan Pembela HAM, dan inisiatif-inisiatif jaringan lintas batas untuk pengembangan kepemimpinan perempuan.

Adapun strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kerja ini adalah:

- Memutakhirkan peta kapasitas dan kerentanan Pemimpin Perempuan Pembela HAM dalam berbagai konteks
 - Konsolidasi pemimpin perempuan lintas sektor termasuk Perempuan Pembela HAM, dengan menggunakan berbagai strategi yang inovatif dan kontekstual
 - Mengembangkan jaminan hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan pembela HAM
 - Meningkatkan kapasitas dan dukungan untuk kepemimpinan Perempuan Pembela HAM, termasuk melalui inisiatif-inisiatif jaringan lintas batas.
5. Penguatan mekanisme dan infrastruktur daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM.

Arah kerja ini dimaksudkan untuk menghasilkan *pengakuan dan dukungan dari negara dan masyarakat sipil terhadap kinerja dan daya tanggap Komnas Perempuan yang semakin meningkat*. Hal ini termasuk dukungan pada rekomendasi Komnas Perempuan dan penguatan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional hak asasi perempuan.

Adapun strategi yang perlu diambil dalam pelaksanaannya termasuk:

- Menguatkan peran dan posisi Komnas Perempuan dalam berbagai produk hukum dan kebijakan
- Menguatkan kebijakan, mekanisme dan sumberdaya Komnas Perempuan terkait pemantauan, pendokumentasian, pencarian fakta dan pelaporan dalam berbagai situasi yang merisikokan penegakan hak asasi perempuan dan berpotensi menghadirkan kekerasan terhadap perempuan;
- Mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mendukung kemudahan pelayanan publik dan tata kelola organisasi, termasuk dalam sistem dan perangkat pendukung administrasi, keuangan dan SDM
- Mengembangkan kapasitas pengelolaan pengetahuan, mekanisme dan alat/instrumen pemantauan dan pengkajian serta pengukuran kinerja berbasis prinsip *good and inclusive governance*, Prinsip CEDAW dan *Paris Principles*;
- Menguatkan jejaring kerja, jejaring pemantauan dan jejaring Perempuan Pembela HAM dan mekanisme koordinasi lintas K/L dalam rangka penguatan kelembagaan KP dan pembangunan HAM perempuan
- Konsolidasi internal & gerakan sosial untuk mendukung peta jalan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pada **lima arah kerja** Komnas Perempuan 2020-2024, dirumuskan pula **5 isu prioritas** Komnas Perempuan di dalam periode ini. Empat dari lima isu prioritas ini merupakan refleksi pada kebutuhan perhatian khusus terhadap perempuan korban kekerasan yang menghadapi

diskriminasi berlapis. Sementara isu prioritas kelima merupakan refleksi pada kapasitas Komnas Perempuan sebagai pelaksana mandat. Kelima isu prioritas tersebut adalah:


1. Perempuan dalam konflik dan bencana, yang meliputi persoalan kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks intoleransi berbasis agama/kepercayaan, pelanggaran HAM masa lalu, konflik dan bencana akibat dampak pembangunan, bencana alam maupun bencana lainnya termasuk wabah penyakit dan perubahan iklim. Termasuk di dalam konteks konflik dan bencana akibat dampak pembangunan adalah penggusuran, konflik sumber daya alam maupun pengungsian. Mengembangkan norma standar, kebijakan, dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi, terutama melalui mekanisme harmonisasi kebijakan dan penataan regulasi, merupakan fokus kerja dalam isu prioritas ini. Pengembangan model *centre of peace* menjadi usulan Komnas Perempuan sebagai ruang pendidikan publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik dan bencana.
2. Perempuan pekerja, terutama perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, pekerja rumahan dan pekerja hiburan. Pembaruan data dan pengetahuan tentang situasi yang dihadapi untuk digunakan sebagai pembaruan substansi hukum yang berperspektif HAM dan keadilan gender, serta pemantauan penegakan hukum menjadi fokus kerja isu prioritas ini.
3. Perempuan tahanan dan serupa tahanan, termasuk kondisi disabilitas. Pengembangan mekanisme nasional pencegahan penyiksaan yang telah dikembangkan melalui kerjasama lintas lembaga, yaitu antara Komnas Perempuan dengan Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, LPSK dan ORI menjadi fokus kerja. Di samping itu, diperlukan pula pengembangan mekanisme pencegahan penyiksaan dan perlindungan berbasis HAM, gender dan inklusi bagi perempuan dalam situasi tahanan dan serupa tahanan yang menasar pada kondisi perempuan disabilitas.
4. Perempuan korban kekerasan seksual, terutama di dalam konteks keluarga, lembaga pendidikan dan dalam ruang *cyber*. Pembaruan substansi hukum agar berperspektif gender dan non-diskriminatif dan pengembangan model sistem peradilan pidana terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan pemantauan akses keadilan bagi perempuan korban di wilayah pelaksanaannya menjadi fokus kerja di isu prioritas ini. Juga, pengembangan norma standar dan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai institusi lintas sektor, yang dirumuskan dalam kebijakan kawasan bebas kekerasan.
5. Penguatan kelembagaan Komnas Perempuan yang memuat penguatan mekanisme dan infrastruktur daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM serta Penguatan daya dukung negara dan masyarakat untuk kepemimpinan Perempuan Pembela HAM

Dalam posisinya sebagai bagian dari kelembagaan negara, peran strategis Komnas Perempuan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pertama, dalam bidang Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Komnas Perempuan akan berkontribusi untuk mendorong perbaikan sistem peradilan dan perbaikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dari beragam latar belakang. Selain itu, Komnas Perempuan juga akan berkontribusi pada penataan regulasi dengan mendorong optimalisasi regulasi dan pembaruan substansi hukum dari perspektif HAM perempuan. Secara khusus, sejumlah output dari pelaksanaan RENSTRA Komnas Perempuan akan memberikan informasi yang

relevan dalam pemantauan Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Pembangunan Hukum dan Indeks Akses terhadap Keadilan, serta pada performa reformasi birokrasi dan tata kelola.

Kedua, proses dan capaian RENSTRA Komnas Perempuan juga akan turut memastikan pencapaian pengarusutamaan kesetaraan gender dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendorong terwujudnya sistem pencegahan dan pemulihan yang efektif, Komnas Perempuan berpeluang untuk ikut memberi kontribusi pada kelima agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 secara lintas sektor dan dari perspektif kesetaraan gender. Untuk ini, sinergi antara Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024, khususnya terkait manfaat yang bisa dinikmati perempuan Indonesia. Keterhubungan pencapaian Renstra Komnas Perempuan dengan 7 agenda RPJMN 2020-2024 dipaparkan dalam gambar 15 di bawah ini :

Gambar 15



3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi di dalam dokumen rencana strategis merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan disusunnya kerangka regulasi adalah untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan segala bidang dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan HAM dan regulasi yang berperspektif HAM, terutama dalam hal ini untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang dihadapi perempuan Indonesia.

Pembangunan Politik Hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 diarahkan bertujuan membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, dan semangat

nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Empat (4) Langkah pembangunan politik hukum yang dicita-citakan antara lain²

1. Pembaruan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada;
3. Peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparat hukum lainnya; disertai
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Sebagaimana disampaikan di atas, pada RPJMN 2020-2024, pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk (a) penataan regulasi, termasuk pembaruan substansi hukum; (b) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, termasuk dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif dan peningkatan integritas dan pengawasan hakim; (c) penguatan sistem anti korupsi dan (d) penguatan akses terhadap keadilan, termasuk penguatan layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Merujuk pada RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan di bidang hukum, arah dan strategi rencana kerja Komnas Perempuan 2020-2024 mendukung keseluruhan langkah pembaruan sistem hukum nasional dalam peran spesifiknya sebagai lembaga nasional hak asasi manusia dengan mandat khusus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan. Dalam lima tahun ke depan, Komnas Perempuan masih terfokus pada beberapa agenda perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan utama yang menjadi dasar kewenangan Komnas Perempuan, perumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan terobosan perlindungan bagi perempuan dari risiko kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, dan penegakan hukum untuk penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Agenda prioritas terkait kerangka regulasi dan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan tersebut, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Regulasi

Menggunakan kerangka Hak Konstitusional dan prinsip *due diligence*, Komnas Perempuan mendorong evaluasi dan perbaikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan baik dalam materi muatan maupun pelaksanaannya baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sejak tahun 2009, Komnas Perempuan mendorong penguatan tata kelola regulasi berbasis hasil pemantauan tentang kehadiran kebijakan-kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas dalam kerangka kewenangan otonomi daerah. Kebijakan ini menggerus integritas hukum nasional karena secara langsung maupun tidak langsung mengurangi bahkan mengabaikan hak-hak Konstitusional warga dan memiliki implikasi yang khas bagi penegakan hak perempuan. Proses perumusan dan penyikapan pada kritik mengenai kebijakan diskriminatif juga dikuatkan mengeroposi demokrasi Indonesia. Tantangan mengatasi kebijakan diskriminatif terdapat di aras kebijakan juga kapasitas, selain aspek sosial politik. Termasuk di dalamnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi atas ujimateri Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membatalkan kewenangan eksekutif dalam membatalkan peraturan daerah tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

² RPJP 2005-2025 halaman 6

Meski demikian, kemajuan juga diperoleh dari upaya mendorong optimalisasi kewenangan koordinasi evaluasi peraturan perundang-undangan ditingkat Pusat pada kebijakan-kebijakan yang telah didokumentasikan diskriminatif. Sejak tahun 2018, upaya ini telah mendapatkan dukungan yang semakin kuat melalui program harmonisasi kebijakan, yang proses bisnisnya merujuk pada Surat Bappenas No: 10528/Dt.7.3/09/2018 tentang Skema Penanganan dan Pencegahan Kebijakan Diskriminatif sesuai dengan Tugas dan Kewenangan K/L.

Perhatian utama Komnas Perempuan adalah pada memastikan terpenuhi hak konstitusional warga dan tanggung jawab konstitusional negara pada perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia akibat kehadiran kebijakan diskriminatif atas nama agama, moralitas dan/atau otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Menindaklanjuti capaian yang telah diperoleh sebelumnya dalam perbaikan tata kelola regulasi maka Komnas Perempuan akan memprioritaskan pada pengembangan kerangka regulasi yang menjadi pedoman pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif yang memuat peningkatan mekanisme eksekutif dan legislatif untuk mencegah munculnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Peningkatan koordinasi Komnas Perempuan dan K/L maupun Pemerintah Daerah untuk memastikan tindak lanjut dari rekomendasi dan kajian/penelitian yang dikeluarkan Komnas Perempuan terkait persoalan ini menjadi strategi untuk pengembangan kebijakan tersebut. Termasuk di dalam peningkatan tata kelola ini adalah :

- Peraturan lintas K/L untuk standard setting mengatasi persoalan kebijakan diskriminatif tingkat daerah;
- Peraturan/kebijakan Kementerian dalam Negeri menyikapi peraturan/kebijakan kepala daerah yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU Pemerintah Daerah;
- Peraturan/kebijakan daerah yang menyikapi persoalan kebijakan diskriminatif di daerahnya, termasuk pembatalan kebijakan;
- Per-UU yang mengatasi intoleransi akibat peraturan yang diskriminatif, termasuk revisi UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah, SKB tentang Ahmadiyah, dan UU No. 16 tentang Kejaksaan;
- Revisi UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan turunannya yang masih memuat diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur;
- Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat diskriminasi terhadap perempuan disabilitas terkait syarat perceraian dan poligini dan terkait penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan UU Adminduk.
- Peraturan di Mahkamah Agung untuk membangun mekanisme peradilan terbuka dalam *judicial review* kebijakan daerah
- Perumusan kerangka kebijakan untuk *judicial review* satu atap peraturan perundang-undangan atas Konstitusi

2. Pembaruan Substansi Hukum

Upaya pembaruan substansi hukum merupakan hal yang diperlukan mengingat persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Fokus Komnas

Perempuan adalah mengurangi jurang hukum, dalam hal ini memastikan adanya payung hukum yang semakin mumpuni dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis gender dalam berbagai konteksnya. Untuk itu, dalam periode 2020-2024, Komnas Perempuan memprioritaskan pada

- Revisi KUHP
- Revisi KUHPA
- Pengesahan RUU terkait pemberantasan tindak kekerasan seksual
- Pengesahan RUU perlindungan bagi pekerja rumah tangga
- Pengesahan RUU Masyarakat Adat
- Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik
- Ratifikasi Konvensi internasional yang dapat memberikan perlindungan lebih pada perempuan pekerja, terutama Konvensi ILO No. 190 dan 189
- Ratifikasi Optional Protokol CEDAW guna mengoperasionalkan komitmen negara yang lebih kuat dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- Perumusan peraturan menteri untuk perlindungan pekerja rumahan

3. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Komnas Perempuan menilai bahwa pembangunan hukum di aras perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif dan peningkatan integritas dan pengawasan hakim memiliki keterkaitan erat dalam upaya pemajuan penegakan hak perempuan korban kekerasan. Untuk itu, Komnas Perempuan akan memfokuskan pada:

- Kebijakan lintas K/L dalam penerapan Sistem Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP)
- Perbaikan peraturan pelaksana pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
- Revisi UU Pemasarakatan
- Pengesahan Ratifikasi OPCAT guna membangun mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan (NPM)

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Penguatan akses terhadap keadilan sangat terkait dengan penguatan tata kelola regulasi, pembaruan substansi hukum dan perbaikan sistem peradilan pidana dan perdata. Namun, secara khusus di dalam upaya penguatan kasus terhadap keadilan, Komnas Perempuan memfokuskan pada:

- Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan pelaksanaannya untuk penguatan perlindungan perempuan korban kekerasan
- Revisi UU Bantuan Hukum agar turut menjangkau perempuan korban kekerasan
- Perumusan aturan penyelenggaraan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif, inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam kerangka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Di dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan penyelenggaraan pengambilan kesaksian dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dalam pelaksanaan Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
- Peraturan penyelenggaraan Kawasan Bebas Kekerasan di tingkat daerah dan institusi

5. Penguatan Kelembagaan Mekanisme HAM Nasional


Untuk dapat secara optimal dan efektif menyelenggarakan mandatnya, Komnas Perempuan perlu memfokuskan pada kerangka regulasi yang turut menguatkan kelembagaannya sebagai mekanisme HAM nasional bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak perempuan. Dalam periode 2020-2024, Komnas Perempuan perlu memfokuskan pada:

- Perubahan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
- Perubahan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar memuat penegasan tentang mekanisme khusus dan perlindungan pada pembela HAM
- Perumusan peraturan internal yang menguatkan tata kelola organisasi, termasuk tentang standar norma dan pengaturan, rencana pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan peningkatan akuntabilitas publik kinerja Komnas Perempuan.

Secara lebih lengkap, matriks kerangka regulasi dapat dilihat di Lampiran 3.3.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM Nasional, didirikan dengan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang telah diperbarui dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Sesuai dengan dasar pembentukannya memiliki mandat khusus yang diterjemahkannya sebagai peran-tanggungjawab yang harus diembannya. Peran yang dapat dimainkan oleh Komnas Perempuan, tergambar dalam ilustrasi di bawah ini :



Gambar 16 : Peran Strategis KP

Untuk menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan memiliki tugas pokok:

- (1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya pencegahan dan penanganan serta pemulihan ;
- (2) Melaksanakan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang relevan;
- (3) Melaksanakan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian, serta penyebaran hasilnya kepada public;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan; dan
- (5) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Untuk mengefektifkan peran dan tugasnya tersebut pada tahun 2010-2024 Komnas Perempuan membutuhkan pengembangan organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Pengembangan organisasi ini selain sebagaimana telah tersebut, juga sebagai upayanya untuk memperkuat fungsi dan kinerjanya sesuai visi, misi dan mandat yang harus dijalankan dan menjawab tantangan yang dihadapinya. Tentunya, pengembangan organisasi Komnas Perempuan membutuhkan dukungan dari banyak pihak, khususnya pemerintah.

Adapun langkah-langkah pengembangan kelembagaan Komnas Perempuan untuk dapat memperkuat pelaksanaan perannya adalah :

Secara umum peran dan fungsi lembaga nasional HAM masih asing di dalam tata kelola pemerintahan. Lembaga-lembaga ini dikategorikan sebagai Lembaga Non Struktural dengan tata:

1) Penguatan Landasan Hukum Organisasi

Setelah 15 tahun, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan perlu diperbaiki untuk dapat menyikapi kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan sekaligus memperkuat peran dan fungsi Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM dengan mandat khusus. Empat isu utama yang perlu diperhatikan dalam perbaikan tersebut adalah a) kewenangan dan ruang lingkup mandat, b) tata kelola sumber daya manusia, c) kemandirian kesekretariatan terkait tata kelola keuangan dan d) kelengkapan perangkat organisasi.

Selain perubahan Peraturan Presiden, penguatan landasan hukum kelembagaan Komnas Perempuan juga dapat ditempuh melalui landasan hukum lainnya yang lebih tinggi. Landasan hukum ini dapat secara langsung maupun tidak langsung meneguhkan pondasi Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM khusus dengan peran-peran yang khas untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

2) Penataan Kelengkapan Perangkat Organisasi dan Tata Kelola Organisasi yang Baik (*Good Governance*)

Penjabaran dan penataan susunan kelengkapan organisasi perlu dilakukan mulai dari perangkat pengambil keputusan tertinggi sampai perangkat operasional organisasi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan struktur organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabilitas. Juga adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan dan fungsi antar kelengkapan perangkat organisasi. Saat ini, perangkat organisasi yang disebutkan di Perpres No. 65 Tahun 2005 masih terbatas sehingga ditengarai mempengaruhi daya Komnas Perempuan dalam menjalankan perannya secara optimal

3) Penguatan Satuan Kerja

Penguatan satuan kerja ini dalam jangka pendek adalah tetap di dalam Satker Komnas HAM, namun Komnas Perempuan memiliki sendiri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pengendalian Internal dan Evaluasi Program (PIEP) yang terpisah. Pejabat di masing-masing posisi tentunya perlu direkrut sesuai ketentuan pemerintah. Di jangka panjang, Komnas Perempuan perlu terus mengadvokasi penetapan Satker Mandiri yang terpisah dari Komnas HAM yang mensyaratkan terobosan di dalam aspek regulasi birokrasi tata kelola keuangan.

4) Penguatan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016-2017, Komnas Perempuan telah melakukan pemetaan analisis beban kerja dan jabatan mengenai pada kebutuhan faktual kelembagaan pada jumlah Badan Pekerja, di samping 15 Komisioner dan 1 Sekretaris Jendral. Diidentifikasi bahwa kerja-kerja Komnas Perempuan membutuhkan sekurangnya 105 orang staf dengan beragam posisi yang terdistribusi di dalam 5 divisi dan 5 bidang. Namun, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 membatasi hanya 45 orang staf, sehingga setengah dari sumber daya manusia yang diperlukan Komnas perempuan tidak didukung APBN. Selama ini, hibah pihak ketiga masih menjadi penopang bagi Komnas Perempuan untuk menjalankan perannya itu. Pada akhir 2019, izin prakarsa penambahan jumlah staf telah disampaikan oleh Kemenpan RB kepada Presiden sehingga perlu segera ditindaklanjuti. Pengaturan pada jumlah sumber daya manusia yang dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan yang dapat berubah dari masa ke masa. Terkait dengan penguatan sumber daya manusia ini adalah tentang kesejajaran kelembagaan Komnas Perempuan dengan lembaga-lembaga sejenis, yang dicerminkan juga dalam hal kesejajaran honorarium, tunjangan dan fasilitas yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5) Penguatan Sarana-Prasarana kerja dan pengelolaan pengetahuan, informasi dan teknologi

Sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan dituntut untuk memiliki daya tanggap, daya kaji, daya analisis, daya pengaruh, daya dukung, Komnas Perempuan membutuhkan sarana-prasarana kerja, sistem informasi dan pengelolaan pengetahuan yang memadai, dengan didukung oleh perangkat teknologi yang tepat dan efektif. Sistem informasi berbasis teknologi juga dapat menjadi alat menyikapi kondisi geografis Indonesia yang selama ini kerap menjadi hambatan bagi banyak kalangan dalam mengakses informasi melalui kunjungan langsung.

Tabel 5
Kerangka Kelembagaan Komnas Perempuan 2020 - 2024

No	Kerangka Kelembagaan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Kerja	Unit Terkait	Target
1.	Penguatan Landasan Hukum Organisasi	Perpres 65 Th 2005 sudah tidak memadai untuk perkembangan kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan untuk penguatan Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM dengan mandat khusus	Pimpinan Tim Kelembagaan	Presiden, Sekretaris Negara, Menpan RB, Kemenko PMK, KPPPA, Komnas HAM, Kemenhukham, DPR RI	2020
2.	Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Komnas Perempuan	Penguatan, kualitas Organisasi dan Tata Laksana	Setjen Komnas Perempuan	Menpan RB, Komnas HAM,	2021
3.	Penguatan Satuan Kerja	Pembentukan kesekretariatan terpisah/mandiri namun tetap berada di sekretariat Komnas HAM	Setjen Komnas Perempuan, Setjen Komnas HAM	Menpan RB, Kemenhukham, Kemenkeu, BKN.	2021
4.	Penguatan Sumber Daya Manusia	Menguatkan jumlah dan kapasitas staf untuk mendukung kerja-kerja Subkomisi dan divisi, termasuk dengan jabatan-jabatan fungsional, tenaga ahli dan bantuan dukungan lainnya	Setjen Komnas Perempuan	Menpan RB, Kemenkeu	2022
5.	Penguatan Sarana-Prasarana kerja dan pengelolaan pengetahuan, informasi dan teknologi	Menguatkan layanan perkantoran dan dukungan teknologi untuk pengelolaan pengetahuan, komunikasi dan informasi, termasuk pengembangan <i>e-office</i> dan <i>resource centre</i>	Setjen Komnas Perempuan	Kemenkeu, Bappenas	2024

4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja yang dibayangkan oleh Komnas Perempuan untuk dihasilkan termasuk satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan, berangkat dari alur kerangka pikir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini :

VISI 2025	PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN KONSENSUS PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN		
ARAS	PENCEGAHAN	PEMULIHAN	PERLINDUNGAN
TUJUAN	Kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan perempuan menguat	Perempuan korban semakin mudah mengakses Infra struktur pemulihan	Komnas Perempuan semakin akuntabel dan tanggap
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM - Standar setting Pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Pemulihan komprehensif dan holistic - Infra struktur & SDM Penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola - Daya Tanggap
STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kebijakan 2. Konsolidasi 3. Pengembangan alat pantau & ukur 4. Penguatan kapasitas 5. Pemetaan & kajian 6. Pilot Project/modelling 7. Mobilisasi sumber daya 		

Gambar 17 : Bagan Kerangka Pikir Target Kinerja

Menjabarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Komnas Perempuan menetapkan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 6
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja
Komnas Perempuan 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
TS. 1. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban kekerasan dan rentan kekerasan mengakses hak-hak Konstitusional, yang ditopang dengan kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan perempuan pembela HAM bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang semakin efektif dan terkonsolidasi dan mekanisme HAM khusus perempuan	S.S. 1.1. Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat	Jumlah institusi negara, korporasi dan masyarakat yang merujuk pada perangkat standar dan alat ukur pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar semakin efektif	1	2	3	3	3
	S.S. 1.2. Menguatnya sistem penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase kebijakan, mekanisme dan pengorganisasian daya dukung dalam pengembangan model penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender	40%	50%	65%	85%	100%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
yang semakin kuat daya pengaruhnya	S.S. 1.3. Berkembangnya platform bersama gerakan penghapusan KtP yang mengadopsi perspektif interseksionalitas dan jaringan kerja lintas batas berbasis pengetahuan ttg akar masalah, dampak dan perkembangan penanganan KtP	Persentase perkembangan ruang strategis untuk penyikapan bersama berbasis pengetahuan KtP	85%	88%	91%	94%	97%
	S.S. 1.4. Meningkatnya daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khusus penghapusan KtP, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan & pemenuhan hak perempuan korban kekerasan berbasis gender	Persentase peningkatan tata kelola Komnas Perempuan untuk menguatkan daya tanggap, daya pengaruh untuk perlindungan dan pemajuan HAM perempuan	50%	60%	70%	80%	90%

Sementara itu, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM, dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 7
Program, Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Program

No	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	a. Termutakhirkannya perangkat sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat	Jumlah alat terbarukan, jumlah inisiatif, jumlah rekomendasi	1	2	3	3	3
		b. Terbarukannya perangkat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemulihan perempuan korban kekerasan di ranah negara, korporasi dan masyarakat menjadi bagian dari penguatan indeks akses keadilan dan pembangunan hukum	Persentase integrasi pembaharuan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemulihan perempuan korban kekerasan	40%	50%	65%	85%	100%
		c. Berkembangnya ruang-ruang strategis lintas sektor untuk membangun pengetahuan dan penyikapan bersama tentang penghapusan KtP	Jumlah forum dan agenda lintas sektor untuk bangun pengetahuan dan penyikapan bersama ttg penghapusan KtP	1	2	2	3	3
		d. Meningkatnya kapasitas tata kelola dan akuntabilitas Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM khusus penghapusan KtP	Prosentase pertumbuhan kapasitas tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan	50%	60%	70%	80%	90%

No	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			KP					

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, Komnas Perempuan menetapkan strategi pelaksanaan yang dijabarkan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pendidikan Publik dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender
2. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pengembangan Sistem Pemulihan untuk Pemenuhan Hak Korban
3. Pemantauan dan Pengkajian Kekerasan terhadap Perempuan
4. Pembaruan Tata Kelola Kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Mekanisme HAM Khusus Penghapusan KtP

Penjabaran lebih lengkap mengenai target kinerja Komnas Perempuan disajikan pada Kerangka Kinerja disajikan dalam lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis KP, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan adalah bersumber dari alokasi dana APBN maupun hibah dari pihak ke tiga. Untuk APBN, ada peluang program/kegiatan Renstra yang memiliki kemiripan dan/atau kedekatan dengan kegiatan dalam Program Reguler dan Program Prioritas Nasional (PPN), dapat menggunakan alokasi dana yang telah disetujui oleh Pemerintah sejak pertengahan September 2019.

Rancangan Kerangka pendanaan disajikan di lampiran 2. Pemanduan-penyesuaian pengalokasian dana untuk program yang tercantum di Renstra dengan Program Reguler dan PPN akan dilakukan lebih lanjut bersamaan dengan review hasil Renstra oleh Komisioner periode 2020-2024.

5 PENUTUP

Perumusan Renstra Komnas Perempuan Periode 2020-2024 merupakan upaya untuk memberikan landasan dan arah kerja bagi Komnas Perempuan untuk 5 tahun ke depan, yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan mengacu kepada tujuan Komnas Perempuan sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Komnas Perempuan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dalam hal ini ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaan, serta komitmen seluruh Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja Komnas Perempuan. Termasuk dalam hal ini bekerjanya Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan secara tertib dan optimal.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, Komnas Perempuan telah menetapkan kerangka pemantauan, evaluasi dan pembelajaran (*monitoring, evaluation and learning/MEL*) terhadap capaian pelaksanaan Renstra, sehingga apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap materi dan muatan Renstra Komnas Perempuan periode 2020-2024 ini, termasuk indikator kerjanya.

Penggunaan kerangka MEL dalam pelaksanaan Renstra ini, selain untuk akuntabilitas Komnas Perempuan, juga merupakan alat untuk manajemen program dan anggaran, penggalan data dan pendokumentasian pembelajaran program, serta advokasi kebijakan berbasis data dan bukti. Pelaksanaan MEL mengacu pada prinsip partisipatif, berorientasi pada pengembangan kapasitas, dan terintegrasi. Tahapan MEL dilaksanakan setiap bulan dan tiga bulanan pada forum monev bulanan dan tiga bulanan, setiap tahun pada forum Konsultasi Publik dan Rapat Kerja Tahunan, serta pada akhir masa bakti/akhir periode pada forum pertanggungjawaban publik.

Renstra Komnas Perempuan Periode 2020-2024 akan menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Komnas Perempuan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja Komnas Perempuan.

Lampiran

- 3.2. Peta Jalan Penghapusan KtP 2045
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 4.1. Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Komnas Perempuan 2020 – 2024

**PEREMPUAN INDONESIA 2045:
AMAN SENTOSA DAN BERDAULAT**

18 Desember 2019

Komnas Perempuan membuat peta jalan untuk agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan niat membangun wawasan yang panjang dan strategis ke depan, serta atas dasar tanggung jawab untuk mendorong terpenuhinya janji konstitusional bagi seluruh warga negara – khususnya seluruh perempuan Indonesia – saat 100 tahun kedaulatan bangsa dicapai, pada tahun 2045. Atas dasar peta jalan inilah Komnas Perempuan mencanangkan rencana strategisnya untuk tahun 2020-2025.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memaparkan hasil perumusan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 untuk dimanfaatkan oleh semua pihak yang mengemban kepentingan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik di lingkungan negara, masyarakat maupun dunia usaha. Diharapkan peta jalan ini akan dibahas, diuji dalam situasi yang berbeda-beda, dan dikembangkan terus sebagai alat kerja bersama. Artinya, ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa disempurnakan sesuai kebutuhan yang dinamis dan tuntutan konteks yang beragam.

Proses membangun peta jalan ini dimulai pada bulan Agustus 2019, yaitu pada penghujung akhir masa bakti Komisi Paripurna Komnas Perempuan 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Komnas Perempuan dibantu oleh Rukun Bestari,¹ sebuah perkumpulan yang beranggotakan praktisi dan peneliti dengan tujuan membangun pengetahuan transformatif melalui proses pembelajaran kritis secara kolektif dan partisipatif.

Guna memastikan agar peta jalan dibangun atas fondasi pengalaman dan pandangan dari beragam pengemban kepentingan dalam perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan, serangkaian konsultasi dilakukan dengan mitra-mitra Komnas Perempuan, baik di lingkungan kementerian dan lembaga maupun masyarakat sipil.² Untuk menjaga ketersambungan antara proses konsultasi dan perumusan rencana strategis Komnas

¹ Rukun Bestari diwakili oleh Andy Yentriyani, Kamala Chandrakirana, Mia Siscawati, Samsidar dan Tasnim Yusuf.

² Lihat jadwal dan daftar peserta konsultasi dalam lampiran.

Perempuan, seluruh kegiatan konsultasi dihadiri oleh perwakilan Komnas Perempuan, baik komisioner maupun staf.

Proses konsultasi difokuskan untuk mendapatkan masukan-masukan atas rumusan masalah yang ditawarkan oleh Rukun Bestari. Rumusan masalah tersebut dikembangkan dengan niat membangun analisis sistemik dan atas dasar data-data yang tersedia tentang capaian dan tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, baik kondisi terkini maupunantisipasi ke depan menyimak kecenderungan- kecenderungan yang sudah terdeteksi saat ini untuk Indonesia khususnya dan di dunia secara umum. Pengumpulan data dan analisis dilakukan oleh tim Rukun Bestari mengikuti panduan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang diharapkan untuk tahun 2045? Apa saja yang seharusnya dinikmati perempuan Indonesia 100 tahun setelah kemerdekaan bangsa menyimak janji- janji yang tertera dalam Konstitusi RI? Apa yang diantisipasi terjadi (positif dan negatif) pada tahun 2030 di Indonesia dan dunia sesuai data-data yang tersedia hari ini? Apa situasi yang ideal bagi sosok perempuan yang hidup pada tahun 2030 agar dia dapat memenuhi peluang-peluang dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada jamannya? Perubahan dan capaian-capaian apa yang harus diperoleh pada tahun 2025 agar kondisi ideal perempuan bisa benar-benar tercapai pada tahun 2030?

Pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan mengikuti cara berpikir dalam pendekatan ‘teori perubahan’³ yang diterapkan ke dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia. Data-data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulkan dari produk-produk kerja Komnas Perempuan maupun dari data dan informasi publik yang tersedia secara nasional maupun internasional.

Dokumen ini diawali dengan pemaparan tentang ruang juang untuk agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Bagian 2), kemudian diikuti dengan penjabaran Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Bagian 3) dan uraian tentang peran strategis Komnas Perempuan dalam mendukung pelaksanaan Peta Jalan ini (Bagian 4). Dokumen akan ditutup dengan optimisme bagi terlaksananya peta jalan ini, terutama mengingat keterkaitannya dengan RPJMN 2020-2024 dan komitmen gerakan sosial.

³ Dipandu oleh *HIVOS TOC Guidelines: Theory of Change Thinking in Practice*, 2015.

RUANG JUANG & URGENSI PERUBAHAN


Bangsa Indonesia tiba pada momen sejarah penting untuk memastikan agar segala upayanya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan sungguh- sungguh berjejak dan berkelanjutan.

Segala upaya dalam dua dasawarsa reformasi menghasilkan banyak capaian yang patut dicatat dan dipahami secara utuh. Diantara capaian-capaian tersebut juga ada cukup banyak jurang antara niat awal dan hasil yang diperoleh. Jalan ke depan perlu dibangun atas dasar pembelajaran dari segala keberhasilan, stagnansi maupun kemunduran yang terjadi. Tantangannya adalah untuk dapat membangun rencana dan cara kerja yang semakin mumpuni dan efektif, yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan negara dan dunia.

6 Menyimak capaian sejauh ini

Salah satu capaian penting dalam dua dasawarsa ini adalah bangunan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terus berkembang. Telah tersedia berbagai laporan hasil pemantauan dan penelitian di berbagai konteks, termasuk kondisi konflik, migrasi, praktik tradisi adat dan agama, dan sebagai akibat dari diskriminasi struktural seperti perburuhan maupun oleh kebijakan negara atas nama agama dan moralitas. Sejak tahun 2001 tersedia himpunan data nasional, termasuk yang diupayakan oleh Komnas Perempuan bersama jaringan kerjanya melalui Catatan Tahunan (Catahu), yang menggambarkan kecenderungan kasus berdasarkan ranah dan jenisnya dari tahun ke tahun. Laporan-laporan ini senantiasa menunjukkan dampak kekerasan pada perempuan dan merujuk ke akar-akar masalah kekerasan terhadap perempuan. Bangunan data berkala dan pengetahuan ini merupakan sarana penting bagi penentuan intervensi yang tanggap dan tepat, di tingkat kebijakan dan praktik.

Capaian lainnya adalah kebijakan dan program pembangunan yang kondusif dalam memajukan hak-hak perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini, sekurangnya tercatat 118 kebijakan kondusif di tingkat nasional. Diantaranya, 45 kebijakan bersifat umum, 17 kebijakan khusus terkait afirmasi hak perempuan, dan 57 kebijakan yang menasar pada pembentukan institusi, mekanisme dan standar pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.



Pertumbuhan institusi penyedia layanan adalah capaian yang kasat mata dalam dua puluh tahun ini. Termasuk di dalamnya adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian, Pusat Krisis terpadu di Rumah Sakit, dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Layanan berbasis komunitas yang secara mandiri diupayakan oleh masyarakat bertambah jumlahnya sebesar empat kali lipat sejak reformasi bergulir. Pendekatan layanan terpadu dan layanan berbasis masyarakat dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk oleh Komnas Perempuan bersama lembaga pendamping perempuan korban kekerasan. Keberadaan Komnas Perempuan pun perlu menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai mekanisme khusus nasional hak asasi manusia perempuan yang bertumbuh dalam semangat gerakan sosial untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Saat melakukan refleksi terhadap capaian-capaian selama ini, mitra-mitra Komnas Perempuan mencatat adanya kesenjangan antara capaian normatif dan praktik kesehariannya.

“Kebijakan sudah ada, tapi ego sektoral menyebabkan implementasinya sering terhambat. Koordinasi lintas sektor harus jadi prioritas ke depan, termasuk untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan itu. Institusi penyelenggara layanan juga perlu membuat terobosan- terobosan menjangkau masyarakat untuk mempermudah akses perempuan menikmati kemajuan-kemajuan kebijakan tersebut.” - Konsultasi Mitra K/L, 26 September 2019

Data menunjukkan bahwa infrastruktur layanan yang tersedia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan perkotaan, dengan model pendekatan yang masih parsial dan kapasitas yang terbatas dalam mengatasi berbagai persoalan dalam pemberian layanan pemulihan bagi korban. Persoalan-persoalan yang masih tidak tertangani termasuk

perlindungan bagi saksi dan korban, pembuktian dibebankan pada korban dan dukungan pemulihan yang terbatas.



Dalam implementasi kebijakan tercatat adanya kecenderungan penggunaan kebijakan kondusif untuk memukul balik perempuan. Misalnya, dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal perlindungan dari penelantaran justru acap digunakan oleh suami untuk mengkriminalkan perempuan (istrinya) yang telah meninggalkan rumah guna melepaskan diri dari kekerasan. Mekanisme koordinasi antar institusi menjadi titik lemah yang mengurangi manfaat kebijakan bagi perempuan korban kekerasan. Di kalangan gerakan sosial pun menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan kerjasama. Meski telah mengemuka berbagai persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di beragam sektor, termasuk terhadap perempuan pembela HAM, konsolidasi pengampu kepentingan dari pihak masyarakat sipil masih cukup sulit.

Sementara itu, walaupun pemahaman dan penyikapan pada persoalan kekerasan terhadap perempuan semakin baik, kebijakan diskriminatif terus bertambah banyak. Antara tahun 2009 dan 2019, terjadi peningkatan dari 154 kebijakan diskriminatif menjadi 421. Sebanyak 40 kebijakan diskriminatif ada di tingkat nasional, dimana 5 diantaranya justru mempersulit akses perempuan korban kekerasan pada layanan pemulihan. Bertambah banyaknya kebijakan diskriminatif bukan saja disebabkan oleh pemahaman yang kurang tentang hak-hak perempuan, melainkan juga karena semakin tersebarnya pandangan konservatif terhadap konsep ‘perlindungan perempuan’ dan ‘ketahanan keluarga’ yang justru merugikan hak-hak perempuan. Konsep-konsep ini beredar dalam konteks maraknya politik identitas dan dijadikan komoditi politik dalam pertarungan kuasa.

Praktik tradisi yang diskriminatif juga masih dihadapi oleh banyak perempuan. Salah satu bentuknya adalah perkawinan anak yang terus meningkat, dengan alasan untuk menghindari kegiatan seksual pranikah dan mencegah kehamilan tidak diinginkan.

Sayangnya, jalan keluar melalui pendidikan hak seksual dan kesehatan reproduksi kurang mendapat sambutan di masyarakat. Peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun baru-baru ini masih harus didorong dan diuji pelaksanaannya. Praktik lain adalah subordinasi perempuan dalam perkawinan dan keluarga, yang juga turut menyebabkan perempuan tidak dapat bernegosiasi dengan pasangannya mengenai hubungan seksual yang aman. Kondisi ini ditengarai memperbesar potensi perempuan terinfeksi penyakit seksual menular, termasuk HIV/AIDS. Data menunjukkan bahwa laju infeksi HIV/AIDS tertinggi adalah di kalangan ibu rumah tangga, dengan keterkaitan yang saling menguatkan antara status kesehatan dan kerentanan kekerasan perempuan.

Perkembangan yang menggembirakan dalam dua dekade ini adalah terkait kepemimpinan perempuan. Kebijakan afirmasi berkontribusi mempermudah akses perempuan masuk ke struktur formal pengambilan keputusan, termasuk di lembaga eksekutif dan legislatif. Namun, karena masih dipengaruhi oleh budaya politik transaksional dalam konteks politik dinasti, kapasitas sebagian banyak perempuan pemimpin di lembaga-lembaga politik formal untuk turut memperjuangkan agenda perempuan masih rendah. Sementara itu, perempuan pembela HAM terus berhadapan dengan ancaman kriminalisasi, kekerasan, stigma dan peminggiran. Banyak pula inisiatif untuk memajukan kepemimpinan perempuan berlangsung tanpa kepastian keberlanjutan, termasuk keberadaan organisasi perempuan yang kerap tidak memiliki topangan sumber daya yang memadai. Walaupun kerap dipuji atas kepeloporan dan independensinya dalam penyikapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan masih terus berhadapan dengan tantangan besar untuk memperkuat kemandirian institusi dan keseajarannya dalam tata kelola birokrasi dan pemerintahan.

7 Menatap masa depan yang penuh tantangan

Para pengamat perkembangan dunia mencatat adanya lima kecenderungan yang diprediksikan memengaruhi masa depan di tingkat global, yaitu perubahan kekuatan ekonomi dunia, urbanisasi yang cepat, perubahan kondisi demografi dunia, krisis iklim dan sumber daya, serta terobosan teknologi. Kelimanya bertaut kuat dengan berbagai persoalan genting yang telah muncul di Indonesia dan masih akan menguat ke depan. Semua ini bisa diantisipasi memberi dampak secara tidak proporsional terhadap kapasitas perempuan dibandingkan laki-laki dalam menikmati hak-hak dasar dan kebebasan fundamentalnya.

Bersamaan dengan pergeseran pusat ekonomi dunia ke Asia – yang ikut membangkitkan ambisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia – kapasitas pertumbuhan ekonomi tingkat global secara umum justru ditengarai melamban. Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat dua tertinggi di Asia (setelah Cina) dalam hal tingkat

kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Diperkirakan kesenjangan antara daerah industri/perkotaan dan pedesaan akan semakin lebar dan ketimpangan sosial akan terus menganga. Sehubungan dengan ini, arus urbanisasi dan migrasi menjadi semakin tidak terelakkan. Akibatnya, pada tahun 2030, Jakarta diperkirakan menjadi salah satu kota megapolitan terbesar dunia. Dalam kondisi ini, kebijakan pintu terbuka untuk tenaga kerja asing profesional – kebijakan yang telah diadopsi Indonesia dalam dekade terakhir – akan memperbesar ketegangan sosial yang diakibatkan kesulitan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Semua ini akan berdampak besar pada kapasitas perempuan Indonesia untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kemajuan pemenuhan hak perempuan. Di satu sisi, platform digital menghadirkan ancaman kejahatan (*cyber crime*), termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk pemberdayaan diri pada platform digital jika punya tingkat ketrampilan dan kreativitas tinggi.

Padahal, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki daya saing yang dibutuhkan. Sebagai salah satu indikatornya, rata-rata pendidikan di Indonesia hanya 8,17 tahun, dan hanya 7,65 tahun bagi perempuan. Dengan ketrampilan yang terbatas, perempuan masih akan lebih banyak bekerja di sektor padat karya, yang kesempatan kerjanya akan semakin menyempit akibat otomatisasi. Situasi ini diperburuk karena kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang serupa masih belum bisa diatasi. Perempuan Indonesia juga akan tetap memadati sektor informal yang rentan kekerasan dan minim perlindungan, misalnya pekerja rumah tangga atau di industri hiburan.

Menyimak data statistik yang menunjukkan bahwa dalam populasi miskin jumlah perempuan relatif lebih besar jumlahnya di semua tingkatan umur dan provinsi, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan diperkirakan akan terus berlanjut.

Kecenderungan global yang juga berpengaruh di Indonesia adalah perubahan demografi, dimana komposisi jumlah penduduk senior akan terus bertambah (*aging polulation*). Penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 13,2% dengan jumlah perempuan lansia yang lebih besar daripada laki-laki, akibat selisih 4 tahun pada usia harapan hidup. Situasi ini bisa berarti bahwa perempuan akan lebih lama menanggung beban ketimpangan sosial. Apalagi mengingat kondisi SDM yang rendah, maka bisa diperkirakan bahwa populasi dalam usia produktif akan kesulitan untuk menjadi penyangga yang kuat bagi kesejahteraan lansia, di tengah jaminan sosial dari pemerintah yang juga masih rapuh.

Dampak krisis iklim dan eskalasi perebutan sumber daya alam niscaya berpengaruh pada kesenjangan dan ancaman kekerasan yang dialami perempuan. Di Indonesia, lebih 200 daerah dinyatakan sebagai daerah berpotensi tinggi bencana alam dan bencana

akibat pengelolaan alam yang buruk. Perebutan sumber daya alam diperkirakan masih akan menjadi penyebab terbesar atas terjadinya konflik di hampir semua daerah.

Pengungsian akibat bencana dan konflik akan terus memperpanjang deret masalah yang harus dihadapi perempuan.

Sementara itu, berbagai konflik dan kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi selama masa Orde Baru maupun segera setelah reformasi belum ada yang tuntas penyelesaiannya. Di samping meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, situasi ini juga menyemai benih bagi konflik-konflik baru. Kondisi ini semakin diperkeruh dengan meningkatnya radikalisme dan ekstremisme yang menggunakan tafsir agama sebagai pembenar bagi tindak intoleransi dan kekerasan. Dalam konsultasi untuk pembuatan peta jalan ini, gerakan perempuan diingatkan untuk mewaspadai keterlibatan perempuan yang bukan sekedar sebagai penyokong komunitas melainkan secara aktif turut menjadi “pengantin” bom bunuh diri. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, perempuanlah yang menjadi perekrut utama dan yang menyiapkan anggota keluarganya menjadi pelaku pemboman, sebagaimana terjadi pada kasus di Surabaya tahun 2017 dan di Medan tahun 2019. Arus migrasi tenaga kerja Indonesia yang cukup besar menjadi peluang proliferasi paham radikal dan ekstrem di kalangan perempuan dari berbagai lapisan.

8 Urgensi Pembaruan

Menyimak capaian-capaian upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama dua dasawarsa era reformasi, memahami segala keterbatasan bahkan kemunduran dalam pemenuhan hak-hak perempuan Indonesia saat ini, serta mengantisipasi tantangan-tantangan yang semakin besar ke depan, ada urgensi untuk mempertajam fokus pada persoalan-persoalan sistemik dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dengan maksud menemukan jalan bagi perbaikan yang substantif dan signifikan ke depan. Fokus pada penanganan yang sistemik semakin urgen dalam konteks bangsa yang terus berhadapan dengan krisis dan keterbelahan.

Pembelajaran dari perjalanan selama ini adalah bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan bukan sekedar akses atau dampak negatif dari dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terjadi, melainkan merupakan wajah dari kesenjangan, ketidakamanan dan ketidakpastian di Indonesia. Artinya, agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan mensyaratkan perubahan sistemik dan transformatif yang peka gender.

Peta masalah yang bersifat sistemik bisa dijabarkan sebagai berikut:

- Perempuan korban kekerasan masih sulit mendapatkan pemulihan yang menyeluruh karena konsep penanganan tidak memadai dan infrastruktur layanan bagi korban terbatas dan tidak merata sehingga terus melanggengkan kesenjangan di Indonesia.

- Kesadaran publik tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan membaik tetapi tidak diikuti dengan sistem pencegahan yang efektif dan multi-dimensional sehingga prevalensi kekerasan berbasis gender terus meningkat di tengah kerentanan Indonesia terhadap konflik, bencana dan ketidakpastian ekonomi.
- Kurangnya pemahaman atas kompleksitas kekerasan terhadap perempuan serta persinggungannya dengan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan mencerminkan lemahnya gerakan lintas batas di jajaran negara dan masyarakat sipil yang berakar dan peka pada keterhubungan lokal, nasional dan global.
- Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa masih bias dan terbatas dalam membangun kepemimpinan perempuan yang mampu secara tanggap, mendasar dan berkelanjutan mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sebagai bagian integral dari pemajuan kehidupan bangsa.
- Mekanisme khusus untuk HAM perempuan belum cukup mapan dan terintegrasi dalam sistem kelembagaan negara dan pembangunan nasional sehingga menjadi penghalang terpenuhinya rasa aman, rasa adil dan kedaulatan bagi perempuan Indonesia.

Perubahan sistemik dan transformatif yang peka gender perlu didasari pada perubahan cara pikir dan sikap individual maupun organisasional serta relasi kerja antar pihak.

Konsensus dan inovasi dibutuhkan dalam merancang ulang dan memperbaiki infrastruktur penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Infrastruktur yang dimaksud berupa kebijakan, program, institusi, mekanisme, dan instrumen termasuk standar setting dan alat ukurnya.

Dalam memulai upaya pembaruan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ada beberapa konteks yang membutuhkan perhatian dalam lima tahun ke depan, yaitu konteks konflik dan bencana, migrasi, kerja, konservatisme dan ekstrimisme, dan keluarga. Kelima konteks ini adalah lokus utama kontestasi penundukan dan peminggiran perempuan yang mengancam rasa aman dan kedaulatan perempuan. Lima konteks tersebut memiliki kekhususan sekaligus persinggungan (*intersektionalitas*) yang menuntut intervensi kepemimpinan perempuan dan gerakan bersama yang lintas sektor untuk menghasilkan capaian yang komprehensif, sistemik dan efektif dalam hal pencegahan kekerasan terhadap, pemulihan korban dan perlindungan perempuan secara umum.

Peta Jalan 2020-2045

Pada tahun 2045, saat Republik Indonesia mencapai usianya keseratus, diharapkan semua perempuan Indonesia menikmati hidup yang aman sentosa dan berdaulat di tengah bangsa yang maju, adil dan makmur. Kehidupan yang aman sentosa berarti

bebas dari segala bentuk kekerasan dan kesengsaraan, termasuk rasa terancam dan takut. Dalam kehidupan perempuan, kedaulatan diri merupakan sesuatu yang terus- menerus dinegosiasikan di tengah tatanan relasi sosial yang penuh ketimpangan dan dalam upaya merawat integritas diri sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.

Guna menjamin agar kehidupan yang aman sentosa dan berdaulat dapat sungguh- sungguh dinikmati oleh semua perempuan Indonesia, maka dibutuhkan perhatian khusus pada perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis. Jika, dalam waktu 25 tahun ke depan, kaum perempuan yang terus terpinggirkan dan terlupakan – karena ras, suku, agama, kebangsaan, status sosial, identitas gender dan orientasi seksual atau sebab lainnya – tidak mendapatkan manfaat nyata dari upaya- upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, maka misi bersama ini belum bisa dikatakan berhasil.

9 Tujuan dan prasyarat

Peta jalan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan untuk 25 tahun ke depan bertujuan membuat perubahan sistemik dan transformatif yang menjamin pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan perlindungan perempuan dalam kerangka hak-hak asasi manusia dan dengan kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 diharapkan akan menghasilkan sistem pencegahan yang komprehensif dan efektif; sistem pemulihan yang holistik, inklusif dan memadai; serta, mekanisme perlindungan perempuan yang tanggap, efektif dan akuntabel, dengan perhatian khusus pada perempuan korban kekerasan yang mengalami diskriminasi berlapis. Sistem dan mekanisme ini perlu hadir dan berlaku di tingkat lokal, nasional, transnasional maupun dalam sektor-sektor dan kelembagaan di lingkungan negara, masyarakat dan bahkan dunia usaha.

Guna menjamin daya transformatif dari Peta Jalan 2020-2045 ini maka segala upaya yang diambil dalam rangkanya perlu didukung oleh data dan pengetahuan yang kuat dan mencerahkan, serta oleh kepemimpinan perempuan dan gerakan sosial yang dinamis dan lintas batas dalam arti seluas-luasnya dengan perspektif hak-hak asasi manusia dan keadilan gender.



*Perempuan Indonesia mencakup semua warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri maupun perempuan bukan warga negara yang hidup di Indonesia.

10 Cakupan

Sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif bersifat multidimensi, dalam arti melibatkan beragam pihak, dengan berbagai cara, pada semua jenjang, dan di berbagai bidang. Secara khusus, upaya pencegahan membutuhkan fondasi yang kuat dalam ranah pendidikan – formal dan nonformal, umum dan profesi – serta ranah sosial budaya. Tanpa mengurangi standar kualitas, lembaga-lembaga di lingkungan negara, dunia usaha dan masyarakat membutuhkan sistem pencegahan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Efektivitas sistem diukur dari kemampuan untuk menysar pada akar-akar masalah, menerapkan mekanisme insentif dan sanksi, serta memastikan pemajuan dan keberlanjutan sistem.


Sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan yang bersifat holistik, inklusif dan memadai dapat dicapai dengan pendekatan yang berpusat pada korban; melalui layanan yang terselenggara di luar dan dalam peradilan serta terjangkau secara ekonomi dan geografis; dalam kerangka HAM dan tanggung jawab negara; dan, berujung pada keberdayaan korban. Sistem pemulihan yang efektif memenuhi standar HAM internasional tentang hak-hak korban kejahatan dan pelanggaran HAM, dimana partisipasi penuh dan aktif dari komunitas korban terjamin dan daya lakunya (*agency*) dijaga dan dihormati.

Mekanisme perlindungan perempuan mengacu pada mekanisme nasional yang bersifat khusus untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi (HAM) kaum perempuan serta untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan perwujudan dari mekanisme khusus ini dan kapasitas lembaga untuk menjalankan mandatnya bergantung dari dukungan yang memadai dari negara

dan masyarakat. Sebagai mekanisme nasional, Komnas Perempuan adalah bagian dari sistem hukum nasional dan terhubung dengan mekanisme HAM internasional.

Dalam Peta Jalan ini, perempuan Indonesia mencakup semua warga negara Indonesia yang berada di dalam dan di luar negeri maupun perempuan bukan warga negara yang hidup di wilayah Indonesia.

3 PILAR PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



11 Fokus

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah wajah dari kesenjangan sosial ekonomi yang terus menguak, ketidakamanan akibat bencana dan konflik yang berkepanjangan, serta ketidakpastian akibat naik-turunnya ekonomi nasional dan global. Kondisi kegentingan muncul berkaitan dengan berbagai gejala sosial politik yang berlangsung di masyarakat, termasuk meningkatnya konservatisme dan ekstrimisme, perdagangan manusia dan migrasi tidak aman serta bencana alam dan berbagai bentuk konflik, baik yang berlangsung sekarang, seperti konflik lahan dan sumber daya alam, maupun konflik masa lalu yang masih terus dibebani kewajiban pertanggungjawaban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

Perhatian khusus yang diberikan dalam Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 pada perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis merupakan bentuk penyikapan terhadap situasi kegentingan bangsa saat ini.

Perempuan adat, perempuan desa, perempuan miskin kota, perempuan di wilayah kepulauan terpencil, perempuan korban konflik dan pelanggaran berat HAM, perempuan korban bencana dan kerusakan alam, serta perempuan minoritas dalam segenap keberagamannya – semua membutuhkan upaya pemahaman, pelibatan dan penguatan yang khusus agar dapat ikut mendapatkan manfaat dari jaminan-jaminan konstitusional untuk menikmati kehidupan yang layak dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Isu-isu yang semakin mengemuka pada saat ini, seperti perkawinan anak, pelecehan seksual di ruang publik dan tempat kerja, peningkatan HIV/AIDS serta kejahatan siber, menuntut penyikapan khusus pada tantangan-tantangan pemenuhan HAM perempuan dalam lingkungan keluarga dan kerja serta di ruang-ruang publik dan internet. Prioritas negara pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi niscaya membawa risiko-risiko tersendiri terhadap penghidupan perempuan marjinal di perkotaan dan perdesaan, di pusat pertumbuhan dan di daerah-daerah terpencil, di di kalangan tua dan muda.

Gejala pemusatan kuasa di kalangan elit politik dan bisnis, pelemahan kapasitas penegakan HAM dan anti-korupsi, serta penyempitan ruang gerak masyarakat sipil juga berdampak pada perempuan pembela HAM yang memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kemanusiaan bagi semua. Konsentrasi perhatian dan upaya khusus juga dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi perempuan pembela HAM, baik yang bergerak di berbagai sektor dan tingkatan maupun yang berjuang dengan identitas dan posisi yang beragam.

Beragamnya sosok perempuan yang mendapatkan perhatian khusus dalam Peta Jalan ini mensyaratkan terbangunnya kapasitas pemahaman dan penyikapan yang peka dan tanggap terhadap keterkaitan dan kebersilangan (*intersectionality*) dari berbagai isu dan permasalahan.

12 Tahapan

Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 mempunyai lima momen penentu dalam kurun waktu 25 tahun, yaitu tahun 2020, 2025, 2030, 2035 dan 2045.



2020: Merumuskan ulang konsep dan perangkat kerja

Dengan berpijak pada hasil kerja dua dasawarsa upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 perlu dimulai dari pengkajian yang komprehensif dan kritis atas capaian-capaian yang diperoleh serta kendala-kendala dan kesenjangan yang terus bercokol guna menentukan penyikapan yang termutakhirkan dan menggagas pola-pola penanganan yang terbaru.

Capaian pada periode ini mencakup:

- *Baseline* baru atas dasar uji kritis dengan pendekatan interseksionalitas terhadap kebijakan dan peraturan-perundangan diskriminatif serta penanganan kekerasan terhadap perempuan bagi korban diskriminasi berlapis
- Pemutakhiran konsep & alat ukur bagi pencegahan yang komprehensif dan efektif dan pemulihan yang holistik, inklusif dan memadai
- Strategi baru pendidikan publik anti-kekerasan terhadap perempuan untuk beragam konteks
- Penguatan konsep dan sumber daya kelembagaan Komnas Perempuan serta kapasitas menjalankan peran strategis untuk isu-isu prioritas
- Konsolidasi para penggerak lintas batas dari elemen negara, korporasi dan masyarakat pada wilayah dan sektor prioritas untuk pembaruan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan

2025: Membangun konsensus dan konsolidasi nasional

Dengan konsep dan perangkat kerja yang telah dimutakhirkan serta berpijak pada sebuah konstituensi penggerak lintas batas yang terkonsolidasi, pada periode ini upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan diarahkan untuk membangun, menerapkan, memperluas dan merawat konsensus nasional tentang standar dan sistem untuk pencegahan kekerasan dan pemulihan korban serta untuk perlindungan perempuan.

Capaian pada periode ini mencakup:

- Konsensus nasional tentang standar dan sistem pencegahan dan pemulihan melalui platform bersama gerakan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan dan melibatkan beragam penggerak dari lingkungan negara, dunia usaha dan masyarakat, termasuk gerakan sosial
- Percontohan sistem pencegahan dan pemulihan sesuai standar nasional yang telah disepakati dan mengacu pada prinsip pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, di daerah-daerah dan sektor-sektor prioritas, dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan profesi yang relevan
- Kerangka peraturan-perundangan yang diperkuat untuk pelembagaan dan keberlanjutan sistem pencegahan dan pemulihan yang memenuhi standar nasional serta mekanisme khusus untuk perlindungan perempuan, termasuk ratifikasi *Optional Protocol* CEDAW dan CAT
- Kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan yang semakin meluas jangkauannya, beragam dan dinamis coraknya dan efektif dampaknya
- Komnas Perempuan semakin tanggap dan efektif dalam menjalankan mandat pemantauan dan pelaporan HAM perempuan, termasuk untuk perlindungan perempuan pembela HAM di berbagai konteks dan terkait Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan
- Dukungan sosial dan politik yang menguat dari negara, dunia usaha dan masyarakat, termasuk gerakan sosial, untuk pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045

2030: Menakar hasil dan dampak dalam konteks pembangunan berkelanjutan

Pada tahun yang dicanangkan sebagai titik akhir bagi agenda transformatif untuk pembangunan berkelanjutan – atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – hasil dan dampak dari pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 perlu diukur, dikaji dan dilaporkan dalam keterkaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuan SDGs, khususnya Tujuan 5 tentang kesetaraan gender.

Capaian pada periode ini mencakup:

- Laporan nasional tentang capaian SDGs oleh Indonesia dalam kerangka pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 dengan perbandingan pada data *baseline* 2020
- Kaji ulang dan penyempurnaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 untuk pemajuan upaya-upaya bersama menuju sasaran akhir Peta Jalan

2035: Mendorong percepatan dan pemerataan dalam kerangka CEDAW

Dalam rangka memperingati 50 tahun pasca ratifikasi CEDAW oleh Pemerintah Indonesia dan satu dasawarsa menjelang tahun 2045 dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk percepatan dan pemerataan dalam pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045. Capaian-capaian dan kendala-kendala dalam menjalankan Peta Jalan ini perlu dimaknai dan dikaji dalam kerangka kewajiban negara untuk menerapkan CEDAW di Indonesia. Antara lain, CEDAW mewajibkan tindakan khusus sementara untuk memastikan percepatan tercapainya kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan (Pasal 4, ayat 1).

Capaian dalam periode ini mencakup:

- Perangkat kebijakan nasional khusus untuk percepatan dan pemerataan sistem pencegahan, pemulihan dan perlindungan terkait pelaksanaan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045, termasuk anggaran yang berkelanjutan
- Mekanisme penghargaan bagi upaya-upaya terobosan yang berhasil membangun dan menjalankan sistem pencegahan dan pemulihan terkait kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme perlindungan perempuan sehingga berdampak nyata terutama bagi perempuan korban diskriminasi berlapis

2045: Meraih capaian untuk semua

Pada tahun keseratus kedaulatan bangsa Indonesia diharapkan sasaran akhir dari Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini, yaitu kehidupan perempuan yang aman sentosa dan berdaulat, sudah tercapai dan dinikmati oleh semua perempuan Indonesia sesuai asas universalitas HAM.

Sasaran 2045 adalah sebagai berikut:

Perempuan Indonesia aman sentosa dan berdaulat dengan adanya tatanan kehidupan yang berhasil mencegah kekerasan terhadap perempuan, memulihkan perempuan korban, dan menguatkan mekanisme khusus bagi perlindungan perempuan berkat kepemimpinan perempuan dan gerakan lintas batas di dalam dan di antara negara, dunia usaha dan masyarakat.

Capaian pada periode ini mencakup:

- Sistem pencegahan yang komprehensif dan efektif di lingkungan lembaga negara, dunia usaha dan masyarakat teruji mampu menjangkau akar masalah dan merespon kompleksitas masalah kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya
- Sistem pemulihan yang holistik, inklusif dan memadai mudah diakses karena infrastruktur layanan diberikan oleh negara dan masyarakat tersedia secara merata, terintegrasi dan berkualitas
- Mekanisme khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan memiliki kredibilitas dan legitimasi yang kokoh di dalam sistem hukum nasional, mekanisme HAM internasional dan gerakan sosial
- Gerakan lintas batas di jajaran negara, dunia usaha dan masyarakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan kuat dan efektif karena memiliki paradigma dan landasan kerja yang menggunakan pendekatan interseksionalitas berbasis HAM perempuan
- Perempuan dari beragam latar belakang mampu secara individu maupun kolektif mengaktualisasikan kepemimpinannya secara substantif, berkelanjutan, dan berorientasi pada gerakan sosial di ruang-ruang strategis pada segala bidang

13 Modalitas

Selama dua dasawarsa sejak reformasi telah terbangun gerakan sosial yang cukup besar untuk mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini merupakan modalitas yang penting dan berharga dan perlu terus dirawat dan diperbesar. Adalah sebuah prasyarat bahwa gerakan ini bersifat lintas batas, dalam arti lintas sektor, lintas isu, lintas daerah, lintas aras, lintas budaya, bahkan lintas ideologi. Keberlanjutan dan keberhasilan gerakan lintas batas ini berdiri di atas prinsip profesionalisme dan etika saling rawat (*ethics of care*).

Daya pengaruh dari para penggerak upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan bertumpu pada kapasitas untuk terus mengasah daya kaji dan daya ukur, meningkatkan daya pantau dan daya tanggap, serta menguatkan daya dukung gerakan ini. Ini semua menuntut bangunan pengetahuan yang interdisiplin dan berkemajuan serta infrastruktur komunikasi dan kerjasama yang canggih dan efektif. Kapasitas kepemimpinan perempuan merupakan penentu dalam memastikan modalitas gerakan ini terus berkembang secara dinamis dan bermakna.



Peran Strategis Komnas Perempuan

Sebagai inisiator dari perumusan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045, Komnas Perempuan berpijak pada kemauan politik dari semua pengemban kepentingan di lingkungan negara, dunia usaha dan masyarakat untuk sama-sama mengupayakan tercapainya tujuan akhir Peta Jalan, yaitu kehidupan yang aman sentosa dan berdaulat bagi perempuan Indonesia. Masing-masing pihak memiliki peran yang penting dan strategis, sesuai dengan mandat dan kewenangan serta kapasitas masing-masing. Pembagian peran, koordinasi dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan.

Peran inisiator atau pemicu perubahan adalah salah satu peran strategis yang terus diupayakan oleh Komnas Perempuan sejak awal berdirinya. Lahir dari peristiwa tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan menginisiasi formulasi perlindungan dan dukungan pemulihan bagi saksi dan korban dengan perspektif keadilan gender. Guna membangun pengetahuan bersama tentang kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menerbitkan laporan komprehensif tentang Peta Kekerasan terhadap Perempuan (2001), menghimpun data nasional tentang penanganan kasus (Catahu), dan melakukan pemantauan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks, seperti konflik bersenjata, pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi terhadap minoritas.

Peran inisiator ini tidak lepas dari mandat Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus nasional HAM perempuan, sebagaimana tertuang dalam Keppres 181 tahun 1998, yang diperbaharui dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. Mandat tersebut adalah menyebarluaskan pemahaman, melaksanakan pengkajian dan penelitian, melakukan pemantauan, memberikan saran dan pertimbangan kebijakan, dan mengembangkan kerjasama di semua tingkatan. Sesuai jabaran mandat ini, selain sebagai inisiator, Komnas Perempuan juga berperan sebagai pemantau dan pelapor, pusat rujukan (*resource centre*), negosiator dan mediator antara negara dan masyarakat/komunitas korban, dan fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan. Dengan melaksanakan seluruh peran ini, Komnas Perempuan diharapkan mampu membangun kepemimpinannya dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Menyadari peran strategisnya, Komnas Perempuan mengembangkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2025 dalam kerangka Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045. Agar perempuan Indonesia dapat hidup secara aman sentosa dan berdaulat pada tahun 2045, maka dalam kurun waktu 2020-2025, Komnas Perempuan perlu memainkan peran kunci dalam mewujudkan bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan perlindungan perempuan. Bangunan dan konsensus nasional itu harus dikembangkan dalam kerangka HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan perempuan.

Pemutakhiran bangunan dan konsensus nasional terkait sistem penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan rujukan pengetahuan, pengembangan standar nasional serta alat ukur yang terbaik. Komnas Perempuan akan berkontribusi melalui pelaksanaan mandat pengkajian dan penelitian serta pemantauan. Sebagai fasilitator dan mediator, Komnas Perempuan akan membangun ruang-ruang dialog dan kerjasama guna mencapai konsensus nasional yang optimal. Komnas Perempuan juga akan mendorong agar konsensus nasional ini punya daya penerapan yang sebesar-

besarnya melalui kerangka kebijakan yang memadai di lingkungan lembaga negara, dunia usaha dan organisasi masyarakat yang relevan.

6 Renstra Komnas Perempuan 2020-2025

Visi 2025: Adanya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka HAM yang berkeadilan gender dan lintas batas dengan memperkuat kepemimpinan perempuan.

Misi

1. Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan.
2. Membangun perangkat standar (*standard setting*) pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
3. Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas SDM gerakan dan penyikapan bersama penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
4. Mendorong dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi perempuan pembela HAM.
5. Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.

Tujuan Strategis

1. Perempuan korban kekerasan semakin mudah mengakses infrastruktur dan kapasitas gerakan lintas batas bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tersedia, terkonsolidasi dan efektif.
2. Perempuan Indonesia termasuk perempuan pembela HAM semakin aman dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta dapat mengembangkan kapasitas kepemimpinannya dengan kondusif.
3. Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM nasional meningkat akuntabilitasnya dan daya tanggapnya dalam menyikapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta diperhitungkan keberadaannya oleh negara dan masyarakat.

Sasaran strategis

1. Tersedia dan terselenggaranya Infra struktur penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan gerakan lintas batas secara merata dan kapabel serta solid guna penyelenggaraan sistem pemulihan yang efektif bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.
2. Terbangunnya sistem perlindungan dan dukungan bagi Perempuan Indonesia termasuk perempuan pembela HAM dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinannya di berbagai tingkatan penyelenggara pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil.
3. Terwujudnya tata kelola dan daya tanggap Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus HAM nasional yang berkualitas,

Dalam posisinya sebagai bagian dari kelembagaan negara, peran strategis Komnas Perempuan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pertama, dalam bidang Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Komnas Perempuan akan bersumbangsiah untuk mendorong perbaikan sistem peradilan dan perbaikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dari beragam latar belakang. Selain itu, Komnas Perempuan juga akan berkontribusi pada penataan regulasi dengan mendorong optimalisasi regulasi dan pembaruan substansi hukum dari perspektif HAM perempuan.

Kedua, proses dan capaian RENSTRA Komnas Perempuan juga akan turut memastikan pencapaian pengarusutamaan kesetaraan gender dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendorong terwujudnya sistem pencegahan dan pemulihan yang efektif, Komnas Perempuan berpeluang untuk ikut memberi kontribusi pada kelima agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 secara lintas sektor dan dari perspektif kesetaraan gender. Untuk ini, sinergi antara Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024, khususnya terkait manfaat yang bisa dinikmati perempuan Indonesia.



Penutup

Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045, yang bersifat aspiratif dan strategis, mempunyai peluang baik untuk pelaksanaannya karena mempunyai keterkaitan yang kuat dengan rencana negara, sebagaimana tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta dengan komitmen gerakan sosial untuk sama-sama menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, makmur dan berdaulat.

Secara khusus, Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 mempunyai keterkaitan dan relevansi bagi kelima bidang pembangunan yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 dan mendukung terlaksananya pengarusutamaan dalam seluruh program pembangunan nasional, terutama menyangkut kesetaraan gender.

Misalnya, penyelenggaraan dan keberhasilan sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif dan efektif berhubungan langsung dengan pelaksanaan:

- Pembangunan Manusia, terkait bidang SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pembangunan Ekonomi, terkait bidang Pangan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital, Industri Manufaktur, Kelautan dan Kemaritiman
- Pembangunan Kewilayahan, terkait bidang Sentra-sentra Pertumbuhan dan Pertumbuhan Perkotaan
- Pembangunan Infrastruktur, terkait bidang Transportasi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Perumahan dan Permukiman
- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, terkait bidang Hukum dan Regulasi, Pertahanan dan Keamanan, dan Politik

Penyelenggaraan dan keberhasilan sistem pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan yang holistik, inklusif dan memadai berhubungan langsung dengan pelaksanaan:

- Pembangunan Manusia, terkait bidang Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pembangunan Ekonomi, terkait bidang Pangan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital, Industri Manufaktur, Kelautan dan Kemaritiman
- Pembangunan Kewilayahan, terkait bidang Sentra-sentra Pertumbuhan dan Pertumbuhan Perkotaan
- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, terkait bidang Hukum dan Regulasi, Pertahanan dan Keamanan, dan Politik

Sedangkan, penyelenggaraan dan keberhasilan mekanisme perlindungan perempuan yang tanggap, efektif dan akuntabel berhubungan langsung dengan pelaksanaan:

- Pembangunan Manusia, terkait bidang SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, terkait bidang Hukum dan Regulasi, Pertahanan dan Keamanan, dan Politik

Kejelasan ini membuka peluang besar bagi terbangunnya gerakan lintas batas yang melibatkan penggerak-penggerak dari lingkungan negara, dunia usaha dan masyarakat, di semua sektor dan jenjang, untuk ikut menjalankan Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045. Komnas Perempuan berpeluang memainkan peran katalisator bagi penguatan dan perluasan gerakan ini.

Sekali lagi, Peta Jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 merupakan dokumen hidup yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan yang mampu membebaskan semua perempuan Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Diharapkan peta jalan ini dapat membangkitkan momentum konsolidasi yang signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia.

15. Informasi dan Sumber Data 5 trend Global⁴

Perubahan demografi dan Sosial

- Dunia hadapi *aging opulation*. Lebih 70% lansia tinggal di negara berpenghasilan menengah-rendah⁵
- Lansia di Indonesia pada 2030 menjadi 13,2% total penduduk di 2030⁶
- Jumlah Lansia perempuan lebih banyak; usia harapan hidup perempuan hampir 4 tahun lebih panjang daripada laki-laki⁷
- Dengan SDM yang lemah, Indonesia hadapi potensi bencana bonus demografi
 - Peningkatan proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi HANYA rata-rata 0,37%⁸
 - Pertumbuhan IPM hanya 0,6 per tahun⁹
 - Rata-rata lama sekolah hanya 8,17 thn dan 7,65 thn untuk perempuan¹⁰

Krisis Iklim dan Sumber Daya

- Krisis pangan: Permintaan dunia atas makanan naik 35%¹¹, 200juta jiwa diperkirakan menderita kelaparan di 2030¹²
- Krisis Air
- 2030: permintaan air naik 40%¹³ dan diperkirakan 700juta jiwa diperkirakan mengungsi di 2030 akibat krisis air¹⁴
 - 38% penduduk Indonesia di tahun 2030 tidak punya akses air bersih¹⁵
 - 2040 pulau Jawa kehabisan air bersih¹⁶
- 136 daerah berisiko tinggi bencana alam¹⁷

⁴ PWC, Five Megatrends and Their Implications for Global Defense and Security, 2016

⁵ Global AgeWatch Insights, *The Right To Health For Older People, The Right To Be Counted*, HelpAge International: 2018, h. 1-2

⁶ Global Age Watch Index 2015, *Insights Report*, HelpAge International: 2015, h. 25

⁷ <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/01/08/1114/-ipg-angka-harapan-hidup-ahh-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2018.html>

⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Jakarta, Bappenas: 2019, p. 89

⁹ *ibid*, h. 8

¹⁰ <https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=IDN>

¹¹ PWC h.20

¹² https://www.populationinstitute.org/external/files/reports/The_Perfect_Storm_Scenario_for_2030.pdf

¹³ PWC h.20

¹⁴ <https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/>

¹⁵

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49190635>

¹⁷ <https://www.bnppb.go.id/rakornas-penanggulangan-bencana-tahun-2016>

Urbanisasi yang sangat cepat

- 50% dari GDP Global dihasilkan di perkotaan.¹⁸
- Setiap minggu ada 1,5 juta orang pindah ke kota.¹⁹
- Laju urbanisasi Indonesia 2,3%. Di 2030, 73% penduduk tinggal di kota.²⁰
- Jakarta jadi *megacity* terbesar di dunia.²¹

Perubahan di kekuatan Ekonomi Dunia

- Golongan menengah ke atas di Asia pasifik > Eropa dan Amerika Utara.²²
- Di 2030, 7 dari 12 ekonomi terbesar di dunia ada di pasar berkembang saat ini²³
- 85 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan sebanding dengan kekayaan 3,5 juta orang termiskin di dunia²⁴
- Resesi ekonomi akan terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melambat 0,3% per tahun²⁵
- Di 2030, ada lebih 130 juta penduduk menengah ke atas di Indonesia²⁶

Terobosan Teknologi

- Otomatisasi akan pengaruhi 50% lapangan kerja dunia.
- Di Indonesia, 23 juta lapangan kerja padat karya akan hilang²⁷
- 27-46 juta lapangan kerja baru diciptakan utk SDM yang melek teknologi²⁸
- Platform digital akan semakin berkembang
- Lebih 50% penduduk Indonesia terkoneksi internet²⁹
- No. 1 negara ASEAN dalam pengembangan startups.³⁰
- Kenaikan 39% pendapatan dari e-commerce³¹

¹⁸ PWC, Five Megatrends and Their Implications for Global Defense and Security, 2016

¹⁹ *ibid.*,

²⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-2030-lebih-dari-73-orang-indonesia-akan-tinggal-di-kawasan-perkotaan>

²¹ <https://seasia.co/2018/10/09/this-southeast-asian-nation-to-topple-tokyo-as-world-s-biggest-city-by-2030>

²² PWC, h. 3-6

²³ <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/aid-development-links-guineaworm-lawyers-global-megatrends-and-more>

²⁴ <https://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-half-of-the-world>

²⁵ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown>

²⁶

²⁷ McKinsey & Company, *Automation and the Future of Work in Indonesia: Jobs Lost, Jobs Gained, Jobs Changed*, Jakarta: 2019.

²⁸ McKinsey & Company, *Automation and the Future of Work in Indonesia: Jobs Lost, Jobs Gained, Jobs Changed*, Jakarta: 2019.

²⁹ <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-tinjauan-umum/>

³⁰ <https://edukasi.kompas.com/read/2019/04/11/12465761/startup-indonesia-peringkat-satu-asean?page=all>

³¹ https://www.researchgate.net/figure/Illustrates-Digital-Economy-Fact-of-Indonesia-18_fig1_326155837

16. Ancaman Konflik

- SDA dan agraria terus meningkat
 - Peningkatan lebih 50% kasus di 2017 dari sebelumnya
 - Mei 2018: KSP tangani 334 kasus atas 233 ribu ha lahan,³²
 - berdampak pada 96 ribu lebih keluarga³³
- Konflik politik: Papua
- Konflik akibat intoleransi yang menguat
- Radikalisme & ekstrimisme dengan kekerasan

17. Ancaman Bencana³⁴

- Bencana alam
 - 336 daerah potensi tinggi bencana
- Bencana ekologis
 - 315 daerah rawan banjir
 - 274 daerah rawan longsor

18. Infeksi baru HIV

- 63,8% pada usia rentang usia 15–19³⁵
- 56,5 persen pada rentang usia 20–24 tahun
- IRT tertinggi, capai 16.405 orang (Kemenkes, 2018)
- Perempuan korban kekerasan 1,5 kali lebih rentan tertular HIV dari pasangannya³⁶
- Perempuan positif lebih rentan 4 kali lipat mengalami kekerasan seksual dan 6 kali lipat mengalami kekerasan fisik di masa kehamilan (dibandingkan yang negatif)³⁷

19. Perempuan & Migrasi

- Perlindungan TKI masih minim
- 2018: 34 kasus TKW meninggal di Malaysia³⁸

³² <https://palembang.kompas.com/read/2018/08/30/21270981/laporan-konflik-agraria-capai-334-kasus-ksp-dorong-terbitnya-inpres>

³³ *ibid*

³⁴ <https://www.bnppb.go.id/rakornas-penanggulangan-bencana-tahun-2016>

³⁵ Kementerian Kesehatan RI, Situasi Umum HIV/AIDS & Tes HIV: Tes HIV dan HIV Postitif berdasarkan Laporan SIHA 2013–2017, Jakarta: 2018.

³⁶ UNAIDS, “Women lead to reduce the impact of HIV and gender-based violence in the Middle East and North Africa,” accessed 10 May 2019, <www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2019/april/20190423_mena>.

³⁷ NACA, “National plan of action: Addressing gender-based violence and HIV/AIDS (GBV/HIV/AIDS) intersections 2015–2017,” accessed 10 May 2019, <www.oit.org/wcm/5/groups/public/_____ed_protect/____protrav/_____ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_361989.pdf>

- Ancaman eksploitasi, kekerasan & hukuman mati³⁹
- Pengungsian internal (*IDPs*): 2018 - 368 ribu jiwa, hampir separuh akibat bencana⁴⁰
- Pengungsi (*refugee*): 2017 - 13,840 pengungsi dari 49 negara⁴¹

20. Perempuan & Kerja

Jurang upah

Rata-rata upah buruh perempuan per bulan sebesar 2,4 juta rupiah, sementara upah laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah⁴²

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) Laki-laki 82,69% dan perempuan 51,88 %⁴³

Sektor kerja formal

Laki-laki 45,66 % dan perempuan 38,63%⁴⁴

Hampir 60% pemuda (38,8 juta orang) masuk ke pasar kerja; 17.15% mengurus rumah tangga

³⁸ <https://regional.kompas.com/read/2018/06/03/09210141/34-tki-asal-ntt-meninggal-di-malaysia-sepanjang-2018>

³⁹ Komnas Perempuan, himpunan Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2015-2018

⁴⁰ <https://www.refworld.org/country,,IDMC,,IDN,,5b28b7270,0.html>

⁴¹ <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

⁴² Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Jakarta, Bappenas: 2019, p. 286

⁴³ *ibid.*, h. 96

⁴⁴ *ibid.*, h. 286

21. Perkawinan Anak

- Indonesia diurut 7 dunia, No. 2 di ASEAN⁴⁵
- 12,1% perempuan berusia 20-24thn menikah sebelum 18 thn⁴⁶
- Dispensasi Perkawinan 2018: 13.251 kasus⁴⁷
- AKI masih tinggi, yaitu 305/100.000 kelahiran hidup⁴⁸

22. Kejahatan Siber

- Keamanan siber terus berisiko: *cryptojacking* (2018), *advanced phishing attack* (2020)⁴⁹
- 2 milyar data dikompromikan (2017),⁵⁰ dan data bocor 4,5M (tengah 2018),⁵¹ 4,1 M (2019)⁵²
- diperkirakan keuntungan dari kejahatan siber 2018 adalah 4,5 trilyun dolar AS.⁵³
- Sekurangnya 73% perempuan pengguna internet pernah mengalami kekerasan *online* berbasis gender⁵⁴
- 2018: 95 kasus KtP *online* dilaporkan ke KP, naik 19x lipat dari 2016⁵⁵
- 61% kasus *KtP online* adalah penyebaran video dan foto pribadi⁵⁶

⁴⁵ <https://www.jawapos.com/features/humaniora/18/11/2018/angka-perkawinan-anak-tinggi-indonesia--duduki-peringkat-ke-7-di-dunia/>

⁴⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Jakarta, Bappenas: 2019, h. 103

⁴⁷ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/05/25/ps1n42459-kemenag-bahas-penanggulangan-pernikahan-anak>

⁴⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *op.cit.*, h. 286

⁴⁹ <https://www.weforum.org/agenda/2019/03/here-are-the-biggest-cybercrime-trends-of-2019/>

⁵⁰ <https://www.gemalto.com/press/pages/more-than-2-5-billion-records-stolen-or-compromised-in-2017.aspx>

⁵¹ <https://www.cbronline.com/news/global-data-breaches-2018>

⁵² <https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-2019-data-breaches.html>

⁵³ <https://www.pandasecurity.com/mediacenter/security/costs-cybercrime/>

⁵⁴ <https://techwithoutviolence.ca/cyberviolence>

⁵⁵ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*, hal. 57-58

⁵⁶ *ibid*

Daftar Peserta Konsultasi
 Jakarta, 25-27 September 2019

No	Nama	Lembaga/Organisasi	Cluster
1	Khairani/Norma Susanti Manalu	Balai Syura	Daerah
2	Farha Assegaf	Tanoker Ledokombo	Daerah
3	Jhon Jonga, Pr	Tokoh gereja Katolik dan Pegiat HAM Papua	Daerah
4	Marzuki	Fahmina	Daerah
5	Fachturrazi	FPL	Daerah
6	Dina Lumbangaol	Pesada	Daerah
7	Dwi Rahayu Kristianti	Fak. Hukum Universitas Airlangga	Daerah
8	Dewi Kanti	Komunitas Adat Kesuruhan Sunda Wiwitan	Daerah
9	Naomi Gerdiana Sahertian/Marieta	GMIT NTT	Daerah
10	Inayah Rohmaniyah	UIN Kalijaga	Daerah
11	Halili	Setara	Nasional
12	Damairia Pakpahan	PI	Nasional
13	Badriyah Fayumi	KUPI	Nasional
14	Rr. Sri Agustine	Ardhanary Institute	Nasional
15	Hartoyo	Suara Kita	Nasional
16	Ratna Bhatara Munti	LBH APIK	Nasional
17	Selma Theofani	Setara	Nasional
18	Wahyudi	Elsam	Nasional
19	Dewi Puspa	Solidaritas Perempuan	Nasional
20	Aulia Aminda	LPSK	Pemerintah
21	Nirwana	Mahkamah Agung	Pemerintah
22	Abdul Basir	Kementrian Agama	Pemerintah
23	Siti Uswatun	Ombudsman	Pemerintah
24	Dessy Ratnasari	Ombudsman	Pemerintah
25	Nurfitriyati	Ditjen HAM	Pemerintah
26	Wildan	Ditjen HAM	Pemerintah
27	Nanik Wulandari	Kemenpan RB	Pemerintah
28	Hesti Puspa	Kemenpan RB	Pemerintah
29	Ninik Rahayu	Ombudsman	Pemerintah

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1. Penguatan Tata Kelola Regulasi				
1.1.	Peraturan lintas K/L untuk <i>standar setting</i> mengatasi persoalan kebijakan diskriminatif tingkat daerah	Masing-masing K/L memiliki pedoman terpisah untuk mengkaji dan menyikapi kebijakan diskriminatif di tingkat daerah. Peraturan bersama memungkinkan proses tata kelola lebih efektif. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kajian dan rekomendasi Komnas Perempuan tentang dampak kebijakan diskriminatif pada pemenuhan hak konstitusional perempuan. Komnas Perempuan masih mencatat 15 kebijakan daerah yang diskriminatif terkait pengaturan busana dan 64 kebijakan daerah yang berpotensi mengkriminalkan perempuan atas nama agama dan moralitas,	Kemendagri Kemenhukham Bappenas KPPPA BPHN BPIP	2022
1.2	Peraturan/kebijakan Kementerian dalam Negeri menyikapi peraturan/kebijakan kepala daerah yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU Pemerintah Daerah	Kemendagri memiliki kewenangan pembatalan peraturan dan kebijakan kepala Daerah. Penggunaan kewenangan ini akan mempercepat upaya penataan regulasi untuk memastikan integritas hukum nasional. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kajian dan rekomendasi Komnas Perempuan tentang dampak kebijakan diskriminatif pada pemenuhan hak konstitusional perempuan.	Kemendagri	2021
1.3.	Peraturan/kebijakan daerah yang menyikapi persoalan kebijakan diskriminatif di	Perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui mekanisme eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, untuk menindaklanjuti kajian dan rekomendasi Komnas Perempuan tentang dampak kebijakan diskriminatif pada pemenuhan hak konstitusional perempuan. Termasuk di dalamnya adalah	Pemda Kemendagri Kemenhukham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	daerahnya, termasuk pembatalan kebijakan	Qanun Hukum Jinayat yang berpotensi mengkriminalkan dan mengabaikan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual.		
1.4.	Perumusan Per-UU yang mengatasi intoleransi akibat peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang diskriminatif atas nama agama	Perumusan per-UU ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang hadir sebagai dampak dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan SKB tentang Ahmadiyah. Juga atas UU No. 16 tentang Kejaksaan yang bermuatan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan. Usulan perubahan ini telah bergulir dalam pembahasan di tingkat legislatif dan eksekutif, sekaligus menjadi temuan dan rekomendasi dari kajian Komnas Perempuan tentang dampak kebijakan diskriminatif pada pemenuhan hak konstitusional perempuan. Komnas Perempuan masih mencatat adanya 30 kebijakan daerah yang melakukan pembatasan keyakinan, 25 kebijakan daerah yang membatasi pengajaran agama, dan 2 kebijakan diskriminatif tentang pendirian rumah ibadah yang diargumentasikan menjadi turunan dari kebijakan di tingkat nasional.	DPR RI Kemenhukham Kemendagri, Kemenag Kejaksaan Agung RI Komnas HAM ORI	2024
1.5.	Revisi UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan turunannya yang	Pembedaan pencantuman identitas terkait keyakinan warga negara, sebagai mana diatur dalam UU No. 23 tahun 2016 dan pengaturan turunannya, menempatkan perbedaan posisi warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan berdasarkan agama/kepercayaan yang dipeluk. Dampak spesifik pada perempuan telah dikaji dan diajukan perbaikannya oleh	DPR RI Kemendagri Kemenhukham Kemenag BPHN	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	masih memuat diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan/penganut agama leluhur	Komnas Perempuan pada 2015.	BPIP Komnas HAM ORI	
1.6.	Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Cacat fisik sebagai alasan sah perceraian dan syarat poligini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas dan memiliki dampak yang tidak proporsional pada perempuan akibat subordinasi gender di dalam keluarga dan masyarakat. Revisi UU Perkawinan juga dibutuhkan agar berkesesuaian dengan muatan perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi sebagaimana tertuang dalam UU No.7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga UU No.23/2016 tentang Adminduk untuk penyelenggaraan perkawinan bagi penganut agama leluhur/penghayat	DPR RI KPPPA Kemendagri Kemenag BKN BPHN BPIP	2024
1.7	Peraturan UU Mahkamah Agung untuk membangun mekanisme peradilan terbuka dalam <i>judicial review</i> kebijakan daerah	Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pembatalan peraturan daerah yang diskriminatif hanya dapat dilakukan melalui mekanisme <i>judicial review</i> di MA. Kajian Komnas Perempuan (2014) menunjukkan mekanisme JR yang tertutup di MA bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan menghalangi perwujudan hak konstitusional, khususnya pada keadilan dan partisipasi warga.	DPR RI Mahkamah Agung BPHN Kemenkumham	2024
1.8.	Perumusan kerangka kebijakan untuk <i>judicial review</i> satu atap peraturan perundang-undangan atas	Kajian Komnas Perempuan (2014) menunjukkan bahwa pilihan uji konstitusionalitas satu pintu terhadap peraturan perundang-undangan dapat menopang integritas hukum nasional. Kajian ini pernah didiskusikan dengan DPD dan DPR RI dalam kerangka amandemen Konstitusi, namun dapat juga dilakukan dengan penafsiran mandat MK yang diatur dalam	MK MA	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Konstitusi	Konstitusi		
2. Pembaruan Substansi Hukum				
2.1.	Revisi KUHP	Agenda pembaruan substansi hukum dalam RUU KUHP telah berjalan sepanjang era reformasi. Namun, pembahasannya tidak kunjung menunjukkan titik terang. Bahkan, pantauan Komnas Perempuan pada semester pertama periode DPR RI 2019-2024, naskah yang diusung menyisakan banyak persoalan terkait tumpang tindih hukum, multi-tafsir, bahkan berpotensi mengurangi jaminan hak konstitusional. Komnas Perempuan memfokuskan pada perbaikan di bab-bab yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jaminan perlindungan hukum bagi perempuan, seperti bab kejahatan susila, kertertiban umum, tindak pidana terhadap nyawa, dan narkoba, serta usulan untuk pengakuan pada tindak pidana penyiksaan.	DPR RI Kemenhukham KPPPA Kepolisian BPHN	2024
2.2.	Revisi KUHP	Seperti juga RUU KUHP, pembahasan RUU KUHP telah berlangsung lama. KUHP saat ini dinilai berorientasi perlindungan pada tersangka/terdakwa tanpa memperhatikan kebutuhan khusus perempuan terkait fungsi reproduksi dan kerentanan pada penyiksaan seksual. Juga, masih abai pada perlindungan bagi korban, terutama perempuan, yang rentan reviktimisasi dan proses pembuktian yang membebani perempuan korban kekerasan seksual, dan kebutuhan pemulihan. Proses revisi juga mendesak agar lebih sinergi dengan perkembangan produk hukum progresif yang telah dihasilkan selama era reformasi.	DPR RI Kemenhukham KPPPA BPHN Kepolisian Kejaksaan MA	2024
2.3.	Pengesahan RUU terkait pemberantasan tindak kekerasan seksual	Kajian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada setiap 2 jam, sekurangnya 3 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Namun, ada kekosongan hukum untuk perlindungan korban kekerasan	DPR RI Kemenhukham KPPPA	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		seksual dalam beragam jenisnya. Kekosongan hukum ini dapat diisi dengan membangun payung hukum yang memuat enam elemen kunci sebagai berikut: (1) Pencegahan kekerasan seksual, (2) Definisi kekerasan seksual dan definisi sembilan jenis kekerasan seksual, (3) Hukum acara, (4) Ketentuan pidana, (5) Pemulihan Korban, dan (6) Pemantauan. Urgensi payung hukum ini menjadikan RUU terkait pemberantasan tindak kekerasan seksual menjadi salah satu program prioritas legislasi nasional sejak periode DPR RI 2010-2014.	Kepolisian Kejaksaan MA	
2.4.	Pengesahan RUU perlindungan bagi pekerja rumah tangga	Perlindungan bagi pekerja di sektor informal masih sangat kurang, termasuk bagi pekerja rumah tangga yang mayoritasnya adalah perempuan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2008, jumlah PRT di Indonesia mencapai 1.714.437 jiwa, dan 90% diantaranya adalah PRT perempuan. Dari total jumlah tersebut, 202.235 jiwa (11,79%) diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur di bawah 18 tahun. Jumlah ini meningkat menjadi 2,6 juta PRT pada 2011, termasuk PRT Ana. Pekerjaan yang dianggap minim ketrampilan ini masih luput dari jaminan hukum. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat memberikan jaminan perlindungan yang cukup bagi PRT, karena tidak memuat perlindungan minimal sesuai standar perburuhan dan juga perhatian khusus pada kerentanan perempuan pekerja.	DPR RI Kemenakertrans KPPPA Kemenhukham	2024
2.5.	Pengesahan RUU Masyarakat Adat	RUU ini merupakan mandat Konstitusi Pasal 18B. Saat ini ada sejumlah UU yang mengatur keberadaan hak-hak masyarakat adat, mulai UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Minerba hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan-aturan tersebut ada yang tumpang tindih dan memiliki standar norma dan jaminan yang berbeda-beda pada hak	DPR RI, Kemenhukham Kemendikbud, KLH, Kemendes,	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		masyarakat adat yang merugikan pihak masyarakat adat, bertentangan dengan aturan yang dimiliki dan/atau dipahami oleh masyarakat adat, serta menggerus ruang hidup dan kebudayaannya. Pengakuan pada keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan subjek dalam pembangunan, serta memastikan perhatian khusus bagi perempuan adat, dan khususnya penganut agama leluhur, perlu dipastikan menjadi bagian dari RUU ini.	Kemen ATR BPN, KemenPUPR	
2.6.	Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik	Kritik pada UU ITE telah mengemuka akibat kerapnya UU ini dijadikan alat kriminalisasi warga, termasuk bagi perempuan korban kekerasan seksual dan juga dalam konteks intoleransi beragama. Perubahan mendasar terkait jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di media komunikasi dan informasi elektronik akan mencegah kriminalisasi dan meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan.	DPR RI Kemeninfo KPPA Kemenhukham	2024
2.7.	Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi PRT.	Ratifikasi konvensi berkaitan dengan pemenuhan HAM merupakan penegasan komitmen negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya mengenai HAM. Ratifikasi juga merupakan langkah adopsi standar norma sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konvensi ILO 189 menetapkan hak-hak dan prinsip dasar perlindungan PRT, serta serangkaian langkah yang perlu dilakukan negara demi mewujudkan kerja layak bagi PRT, termasuk terkait standar minimal mengenai hak-hak dasar PRT, syarat dan ketentuan kondisi kerja, serta mekanisme perselisihan, pengaduan, dan penegakan hukum. Ratifikasi ini juga akan menjadi pewujudan janji Indonesia kepada komunitas global, sebagaimana disampaikan pada forum konferensi perburuhan internasional yang diselenggarakan ILO pada Juni 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji untuk meratifikasi konvensi ini dan oleh pemerintah	DPR RI Kemenlu Kemenakertrans Kemenhukham	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Indonesia dalam <i>Universal Periodic Review</i> PBB tahun 2012. Ratifikasi Konvensi ILO 189 juga dapat menjadi alat diplomasi Indonesia yang kuat untuk mendorong negara-negara tujuan PRT migran agar memperlakukan PRT migran Indonesia dengan layak.		
2.8.	Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.	Ratifikasi konvensi berkaitan dengan pemenuhan HAM merupakan penegasan komitmen negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya mengenai HAM. Ratifikasi juga merupakan langkah adopsi standar norma sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konvensi ini mengatur perlindungan hak setiap orang atas kondisi kerja yang bermartabat, bebas dari kekerasan dan pelecehan, tanpa memandang status kontrak kerja. Perlindungan ini berlaku juga untuk sektor publik dan swasta, ekonomi formal dan informal serta wilayah perkotaan dan pedesaan. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender menjadi fokus utama dalam Konvensi ini. Ratifikasi ini dibutuhkan untuk memajukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dari tindak kekerasan seksual yang kerap dilaporkan ke Komnas Perempuan.	DPR RI Kemenlu Kemenakertrans Kemenhukham	2022
2.9	Ratifikasi Optional Protokol CEDAW	Ratifikasi Optional Protokol CEDAW merupakan operasionalisasi komitmen negara yang lebih kuat dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terutama menjelang empat dekade ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Dengan meratifikasi Protokol Opsional CEDAW, Indonesia mengakui kewenangan Komite CEDAW untuk menerima dan membahas komunikasi yang disampaikan oleh atas nama individu atau kelompok individu yang mengklaim bahwa dirinya menjadi korban pelanggaran hak yang dijamin oleh CEDAW dan bahwa semua upaya dalam	DPR RI Kemenlu KPPPA Kemenhukham	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		negeri sudah dihabiskan. Hal ini juga sejalan dengan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengakui hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Juga, hak konstitusional warga untuk memperjuangkan hak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C Ayat 2 UUD NRI 1945.		
2.10	Perumusan peraturan menteri untuk perlindungan pekerja rumahan	Pekerja rumahan adalah sektor informal lainnya, di samping pekerja rumah tangga, yang belum memiliki payung hukum untuk memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Menurut perkiraan ILO, lebih dari 10 – 25% pekerja dari lapangan kerja non pertanian di negara berkembang adalah pekerja rumahan. Data terakhir memperkirakan 5.000 pekerja rumahan di 7 provinsi Indonesia, dan komposisinya mayoritas adalah perempuan. Mereka dalam kondisi yang rentan menjadi objek eksploitasi sejumlah industri padat karya dalam memproduksi barang-barang bermerek terkenal baik lokal maupun internasional.	Kemenakertrans KPPPA	2024
3. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata				
3.1.	Kebijakan lintas K/L dalam penerapan Sistem Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP)	SPPT-PKKTP mulai digagas pada tahun 2003 sebagai sebuah proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses layanan pemulihan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap tahapan proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. Konsep ini diujicobakan pada tahun 2011 melalui kerjasama Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan	KPPPA Kepolisian Kejaksaan Agung MA LPSK Peradi	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Agung, Kepolisian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Organisasi Advokat. Kemajuan pelaksanaan dipantau sejak 2016. Upaya penguatan SPPT PKKTP membutuhkan kerangka regulasi lintas K/L, memperbahuri MoU yang telah selesai di tahun 2018.		
3.2.	Perbaiki peraturan pelaksana pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.	Dalam pemantauan tentang akses terhadap keadilan, hak atas rehabilitasi, kompensasi dan restitusi masih jarang diperoleh oleh perempuan korban kekerasan, salah satunya karena tidak dicantumkan dalam tuntutan jaksa sehingga tidak diputuskan oleh pengadilan. Pada kasus-kasus khusus, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, proses hukum yang berlarut-larut tidak berjalan menjadi halangan utama perempuan korban dapat menikmati haknya tersebut. Kesepakatan LPSK dengan Komnas HAM mengenai hal ini perlu ditinjau ulang dan diperluas agar lebih memudahkan korban. Termasuk juga merumuskan potensi kebijakan yang menasar pada pemulihan komunitas, misalnya dengan pengembangan konsep memorialisasi.	Komnas HAM Kejaksaan MA LPSK BPIP	2021
3.3	Revisi UU Pemasarakatan	Kajian Komnas Perempuan tentang kondisi tahanan di lembaga pemasyarakatan (2005,2012) menunjukkan urgensi memperbaiki kerangka kebijakan untuk dapat memperhatikan kebutuhan dan kerentanan khusus perempuan tahanan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan ini. Kebutuhan revisi juga sesuai dengan perkembangan KUHAP dan perintah per-UU lain yang terkait, yang memperluas cakupan kewenangan Ditjen Lapas pada kelembagaan yang harus di fasilitasi dari berbagai proses hukum, termasuk sejak tahap	BPHN Kemenkumham Komisi 3 DPR RI LPSK	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pra adjudikasi hingga purna adjudikasi.		
3.4.	Pengesahan Ratifikasi <i>Optional Protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (OPCAT) guna membangun mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan (NPM)	Dua dekade setelah Konvensi Anti Penyiksaan telah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No 5 tahun 1998 pada 28 September 1998, Komnas Perempuan mencatat bahwa pelanggaran HAM dan kekerasan masih banyak terjadi khususnya di wilayah-wilayah di mana orang dirampas kebebasannya, dalam hal ini dalam tempat-tempat tahanan, penghukuman atau penjara, serta di tempat penampungan pekerja dan panti rehabilitasi. Merespon situasi tersebut Komnas Perempuan bersama Komnas HAM, KPAI, LPSK dan ORIserta Kemenhukham telah membentuk mekanisme nasional pencegahan penyiksaan (National Preventive Measures/NPM) untuk mencegah terjadinya penyiksaan di tempat-tempat pencerabutan kebebasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Ratifikasi OPCAT akan memperkuat inisiatif NPM yang penting dalam pelaksanaan mandat Konstitusi, khususnya Pasal 28I Ayat 1 dimana hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.	Komnas HAM DPR RI Kemenkumham Kemenkes Ombudsman RI KPAI LPSK Kemensos	2024
4. Penguatan Akses terhadap Keadilan				
4.1.	Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan pelaksanaannya	UU LPSK saat ini masih terbatas dalam mengenali kebutuhan perlindungan perempuan korban kekerasan. Salah satunya karena muatan di dalam UU membatasi pemahaman tindak pidana tertentu pada “tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang	BPHN Kemenkumham Komisi 3 DPR RI LPSK	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>sangat membahayakan jiwanya.”</p> <p>Pemaknaan pada “situasi yang membahayakan jiwanya” juga menjadi satu-satunya pengecualian dalam aturan pelaksana yang mensyaratkan pelaporan hukum untuk dapat mengakses perlindungan LPSK. Padahal kerap pada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dan elit, perempuan korban tidak berani melaporkan kasusnya karena ketiadaan perlindungan atas keselamatan jiwanya. Akibatnya, perempuan korban kekerasan seksual masih kesulitan mengakses hak-hak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi Korban.</p>		
4.2	Revisi UU Bantuan Hukum	<p>UU Bantuan Hukum masih memfokuskan pada penyelenggaraan bantuan untuk orang yang berhadapan dengan hukum sebagai tersangka/terdakwa. Itu pun belum/tidak memperhatikan kerentanan khusus perempuan tersangka/terdakwa.</p> <p>Bantuan Hukum juga sangat dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan di dalam seluruh proses hukum yang ia jalani, termasuk dalam memberikan keterangan dan perumusan fakta kasus yang menentukan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Pemberi bantuan hukum adalah Advokat, sementara pendampingan bagi korban dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, pekerja sosial, pendamping dari lembaga penyedia layanan untuk perempuan korban, dan/atau lainnya. Bantuan ini dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Saat ini, hak korban untuk mendapatkan pendamping</p>	BPHN Kemenkumham Komisi 3 DPR RI KPPPA	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pelayanan/pekerja sosial hanya pada tindak pidana khusus, yaitu KDRT, kekerasan terhadap anak, dan TPPO.</p>		
4.3.	<p>Perumusan aturan penyelenggaraan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif, inklusif dan berkelanjutan</p>	<p>Saat ini, penyelenggaraan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan masih dirasakan bersifat parsial dan tersegmentasi, termasuk dalam kerangka pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Di dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya mensinergikan penyelenggaraan layanan agar menjadi lebih komprehensif, inklusif dan berkelanjutan menjadi satu kebutuhan mendesak, termasuk dalam situasi-situasi khusus yang tidak terprediksi sebelumnya, seperti dalam konteks penanganan wabah Covid19. Pembaruan aturan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 460/813/SJ ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 ditujukan kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>KPPPA, LPSK , Komnas HAM, KPAI, Kemensos, Kemenkes, BNPB, BNPT, Kepolisian, Kejaksaan dan MA, Kemendagri, Pemda</p>	<p>2021, 2024</p>
4.4.	<p>Peraturan dan rekomendasi kebijakan untuk dukungan bagi korban kekerasan seksual</p>	<p>Qanun ini merupakan perwujudan dari mandat UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meski pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun KKR Aceh juga merupakan ruang kemajuan atas perkembangan HAM di Indonesia. Ruang penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan KKR Aceh cukup besar, dengan</p>	<p>KKR Aceh LPSK Kemenhukham KPPPA</p>	<p>2021</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	dalam pelaksanaan Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	tentunya memperhatikan kewajiban untuk mencegah impunitas dan kebutuhan serta kerentanan khusus yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan secara khusus diminta oleh KKR Aceh memberikan asistensi dalam pengembangan mekanisme pendokumentasian dan analisis data, serta pengembangan aturan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pemulihan atau reparasi bagi perempuan korban kekerasan seksual yang terdokumentasikan olehnya.		
4.5.	Peraturan penyelenggaraan Kawasan Bebas Kekerasan terhadap perempuan di tingkat daerah dan institusi	Kebijakan zona integritas menitiktekan pada pencegahan korupsi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah komitmen bangsa perlu memperoleh perhatian yang sama seriusnya. Mengingat pemantauan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan dalam relasi kerja baik di pemerintahan maupun swasta, maka ujicoba kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan akan difokuskan pada dua ruang ini dengan memastikan adanya aturan institusional tentang hal tersebut. Juga, menyebarkan gagasan mengenai kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan ini di tingkat daerah dengan memperkuat kebijakan daerah yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai inisiatornya.	Kemendikbud Kemenaker Kemen BUMN KPPPA Kemenhukham Pemda Papua Pemda papua Barat	2021 (di lingkungan kementerian) 2024
5. Penguatan Kelembagaan Mekanisme HAM Khusus Hak Perempuan				
5.1.	Perubahan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi	Perubahan utama dibutuhkan untuk menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan khususnya terkait kewenangan, struktur dan kesekretariatan. Hal ini karena aturan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan tugas	KemenpanRB Kemenkeu Setneg	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan	<p>Komnas Perempuan dalam menghadapi kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terus berkembang dari masa ke masa.</p> <p>Saat ini telah ada pengajuan izin prakarsa perubahan Perpres No. 65 tahun 2005 oleh KemenPAN RB dan tentunya perlu ditindaklanjuti. Pengajuan ini mengindikasikan bahwa Komnas Perempuan telah melewati uji aspek kesesuaian, urgensi dan kelayakan. Kinerja Komnas Perempuan juga teruji sehingga menjadi salah satu kelembagaan non struktural yang dikuatkan dalam kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan untuk mendukung program prioritas nasional sejak tahun 2017.</p>	KemenkoPMK KPPPA KomnasHAM Kemenhukham	
5.2.	Perubahan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Perubahan ini dibutuhkan karena pengaturan honorarium masih ada yang di bawah upah minimum provinsi, belum menunjukkan kesejajaran kelembagaan Komnas Perempuan dengan lembaga sejenis dan perlu disesuaikan dengan perubahan struktur Komnas Perempuan	Kemenkeu KemenPANRB	2020
5.3.	Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Aturan yang ada saat ini tidak memuat penegasan tentang mekanisme khusus dan perlindungan pada pembela HAM yang sebetulnya penting dalam penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dan keberlanjutan upaya memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan penegakan hak perempuan.	Komnas HAM DPR RI Kemenhukham BPHN	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.4.	Perumusan peraturan internal yang menguatkan tata kelola organisasi,	Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik, maka Komnas Perempuan perlu terus mengembangkan aturan internal yang menguatkan tata kelola organisasinya, termasuk tentang standar norma dan pengaturan, rencana pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan peningkatan akuntabilitas publik kinerja Komnas Perempuan.	KemenpanRB Kemenkeu	2020-2024

Kerangka Kinerja

Visi 2024	Pembaruan Bangunan dan Konsensus Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan		
Aras	Pencegahan	Pemulihan	Perlindungan
Tujuan	Kapasitas gerakan lintas batas dan kepemimpinan perempuan menguat	Perempuan korban semakin mudah akses infrastruktur pemulihan	Komnas Perempuan semakin akuntabel dan tanggap
Sasaran	Perlindungan dan Dukungan bagi Perempuan Pembela HAM Ruang Strategis lintas batas <i>Standar setting</i> pencegahan	Konsep pemulihan komprehensif & holistik Infrastruktur & SDM penyelenggara	Tata Kelola Daya Tanggap
Strategi	1. Advokasi Kebijakan 2. Konsolidasi 3. pengembangan alat pantau & ukur	4. penguatan kapasitas 5. pemetaan & kajian 6. pilot project/modelling	7. mobilisasi sumber daya

Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan KOMNAS PEREMPUAN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam riuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/ Lembaga : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan									22,996,946	53,991,494	62,343,960	71,142,960	75,842,060	
	SS 1	Menguatnya sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat												Komnas Perempuan
	IKS 1.1	Jumlah institusi negara, korporasi dan masyarakat yang merujuk pada perangkat standar dan alat ukur pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan agar semakin efektif		1	2	3	3	3	2,610,730	8,395,560	9,137,400	10,437,400	10,437,400	
	SS 2	Menguatnya sistem penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan												Komnas Perempuan
	IKS 2.1	Persentase kebijakan, mekanisme dan pengorganisasian daya dukung dalam pengembangan model penanganan kekerasan berbasis gender dan sistem pemulihan yang komprehensif dan inklusif bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender		40%	50%	65%	85%	100%	5,258,750	12,644,464	14,000,000	16,500,000	14,000,000	
	SS 3	Berkembangnya platform bersama gerakan penghapusan KtP yang mengadopsi perspektif interseksionalitas dan jaringan kerja lintas batas berbasis pengetahuan ttg akar masalah, dampak dan perkembangan penanganan KtP												Komnas Perempuan
	IKS 3.1	Persentase perkembangan ruang strategis untuk penyikapan bersama berbasis pengetahuan KtP		85%	88%	91%	94%	97%	1,519,937	7,477,215	7,650,724	9,149,824	8,649,824	
	SS 4	Meningkatnya daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khusus penghapusan KtP, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan & pemenuhan hak perempuan korban kekerasan berbasis gender												Komnas Perempuan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam riuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKS 4.1	Persentase peningkatan tata kelola Komnas Perempuan untuk menguatkan daya tanggap, daya pengaruh untuk perlindungan dan pemajuan HAM perempuan		50%	60%	70%	80%	90%	13,607,529	25,474,255	31,555,836	35,054,836	43,054,836	
Program : Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM														Komnas Perempuan
	SP 1	Termutakhirkannya perangkat sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara, korporasi dan masyarakat												
	IKP 1.1	Jumlah alat terbarukan, jumlah inisiatif, jumlah rekomendasi		1	2	3	3	3	2,610,730	8,395,560	9,137,400	10,437,400	10,437,400	
	SP 2	Terbarukannya perangkat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemulihan perempuan korban kekerasan di ranah negara, korporasi dan masyarakat menjadi bagian dari penguatan indeks akses keadilan dan pembangunan hukum												
	IKP 2.1	Persentase integrasi pembaharuan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemulihan perempuan korban kekerasan		40%	50%	65%	85%	100%	5,258,750	12,644,464	14,000,000	16,500,000	14,000,000	
	SP 3	Berkembangnya ruang-ruang strategis lintas sektor untuk membangun pengetahuan dan penyikapan bersama tentang penghapusan KtP												
	IKP 3.1	Jumlah forum dan agenda lintas sektor untuk bangun pengetahuan dan penyikapan bersama ttg penghapusan KtP		1	2	2	3	3	1,519,937	7,477,215	7,650,724	9,149,824	8,649,824	
	SP 4	Meningkatnya kapasitas tata kelola dan akuntabilitas Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM khusus penghapusan KtP												
	IKP 4.1	Persentase pertumbuhan kapasitas tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan KP		50%	60%	70%	80%	90%	13,607,529	25,474,255	31,555,836	35,054,836	43,054,836	
Kegiatan : Pendidikan Publik dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender														Komnas Perempuan
	SK 1	Terbangunnya perangkat standard							2,610,730	8,395,560	9,137,400	10,437,400	10,437,400	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam riuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		(standard setting) dan alat ukur untuk pembaruan sistem pencegahan KtP yang akan digunakan oleh masyarakat, negara dan korporasi												
	IKK 1.1	Persentase perkembangan rujukan standar (standar setting) pengukuran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam perencanaan pembangunan		8%	25%	50%	75%	100%	522,480	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	
	IKK 1.2	Persentase kegiatan pendidikan yang mengintegrasikan hak konstitusional perempuan dalam pendidikan untuk pencegahan KTP		50%	65%	75%	85%	100%	0	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	
	IKK 1.3	Persentase kegiatan pendidikan publik untuk pencegahan KtP		70%	75%	80%	90%	100%	850,000	1,179,160	1,500,000	2,000,000	2,000,000	
	IKK 1.4	Persentase perkembangan kawasan bebas Kekerasan		8%	25%	50%	75%	100%	2,087,400	2,087,400	2,087,400	2,087,400	2,087,400	
	IKK 1.5	Persentase perkembangan Pilot Project inisiatif perempuan untuk perdamaian (Centre of Peace) di Aceh dan Maluku		8%	25%	50%	75%	100%	0	3,129,000	3,550,000	3,350,000	3,050,000	
Kegiatan : Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pengembangan Sistem Pemulihan untuk Pemenuhan Hak Korban														Komnas Perempuan
	SK 2	Menguatnya akses keadilan dan pemulihan perempuan melalui mekanisme harmonisasi kebijakan, keadilan restoratif, SPPT-PKKTP dan mekanisme pengakuan, perlindungan dan dukungan bagi PPHAM							5,258,750	12,644,464	14,000,000	16,500,000	14,000,000	
	IKK 2.1	Persentase perkembangan harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban		58%	62%	66%	75%	83%	2,477,520	5,540,444	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
	IKK 2.2	Persentase perkembangan akses perempuan korban pelanggaran HAM pada keadilan melalui mekanisme keadilan restoratif		50%	55%	60%	70%	80%	780,730	912,119	1,000,000	1,500,000	1,000,000	
	IKK 2.3	Persentase perkembangan penguatan SPPT-PKKTP berbasis movev berkala		50%	55%	60%	70%	80%	2,000,000	4,364,490	5,000,000	7,000,000	5,000,000	
	IKK 2.4	Persentase perkembangan mekanisme pengakuan, perlindungan dan dukungan		100%	100%	100%	100%	100%	500,000	1,827,411	2,000,000	2,000,000	2,000,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam riuang rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bagi perempuan pembela HAM													
Kegiatan : Pemantauan dan Pengkajian Kekerasan terhadap Perempuan														Komnas Perempuan
	SK 3	Meningkatnya daya tanggap penanganan KtP berbasis pengetahuan berdasarkan hasil pendokumentasian, pencarian fakta, kajian dan penelitian lintas sektor							1,519,937	7,477,215	7,650,724	9,149,824	8,649,824	
	IKK 3.1	Jumlah rekomendasi Komnas Perempuan yang diadopsi oleh mekanisme HAM di Tingkat Internasional		0	1	1	1	1	450,000	676,891	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	IKK 3.2	Jumlah rekomendasi umum komnas perempuan yang dijadikan acuan oleh pemerintah, APH dan pengambil kebijakan		1	1	1	1	1	1,519,287	2,736,194	2,936,194	3,136,194	3,136,194	
	IKK 3.3	Jumlah informasi baru terkait KtP, baik dari aspek bentuk, akar masalah, dampak, dan perkembangan penanganan		3	3	3	3	3	0	3,100,000	2,750,000	3,050,000	2,550,000	
	IKK 3.4	Persentase perkembangan Jumlah perujukan oleh pemerintah dan masyarakat pada informasi Komnas Perempuan		10%	10%	10%	10%	10%	200,000	963,630	963,630	963,630	963,630	
	IKK 3.5	Persentase ketepatan pemutakhiran berkala informasi publik KP		15%	18%	21%	24%	27%	0	500,000	900,000	1,000,000	1,000,000	
Kegiatan : Pembaruan Tata Kelola Kelembagaan Komnas Perempuan sebagai Mekanisme HAM Khusus Penghapusan KtP														Komnas Perempuan
	SK 4	Menguatnya perangkat kelembagaan Komnas Perempuan sebagai LNHAM yang mendukung efektivitas penyikapan terhadap isu-isu KtP dan pelanggaran HAM perempuan							13,607,529	25,474,255	31,555,836	35,054,836	43,054,836	
	IKK 4.1	Jumlah kebijakan terkait tata kelola kelembagaan komnas perempuan yang mendukung efektivitas penyikapan terhadap isu-isu KtP pelanggaran HAM perempuan		2	2	2	2	2	300,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	
	IKK 4.2	Persentase ketepatan dan keakuratan laporan keuangan dengan peraturan perundang-undangan		85%	87%	90%	92%	95%	0	300,000	500,000	1,000,000	1,000,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam riuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKK 4.3	Persentase sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik		95%	96%	96%	97%	98%	0	872,496	872,496	872,496	872,496	
	IKK 4.4	Persentase SDM Komnas Perempuan yang memenuhi standard kualifikasi yang mendukung efektivitas daya tanggap dan daya pengaruh KP terhadap isu-isu KtP dan pelanggaran HAM perempuan secara profesional, kompeten dan kredibel		80%	82%	85%	88%	90%	600,000	2,898,495	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	IKK 4.5	Persentase perkembangan sistem perencanaan, pengawasan dan kerjasama strategis yang mendukung daya tanggap KP sebagai NHRI yang terpadu dan efektif		80%	82%	85%	88%	90%	0	1,052,810	1,500,000	2,000,000	3,000,000	
	IKK 4.6	Persentase perkembangan keterpaduan sistem data yang menunjang penguatan pengelolaan pengetahuan Komnas Perempuan		80%	82%	85%	88%	90%	0	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	IKK 4.7	Persentase peningkatan dukungan layanan perkantoran		85%	87%	90%	92%	95%	13,606,629	20,649,154	25,182,340	27,182,340	34,182,340	